



PUTUSAN
NOMOR : 315/Pid.B/2011/PN.GS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DEDI ADRIAN, S.H., M.H. Bin MA'AS
Tempat lahir	: Muara Dua
Umur/tgl. Lahir	: tahun / 30 Maret 1979
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Bukit Alam Permai blok C No 9 Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: Strata II (S-2)

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Metro berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011;
3. Penuntut umum sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Pertama sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Kedua sejak 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu :

1. WIWIK HANDAYANI, S.H., M.H.
2. BARITA ULI SIREGAR, S.H.

Keduanya adalah Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "WIWIK HANDAYANI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Perum. Mong Residence, Jalan K. Nurdin 1 Blok B No. 3 Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Desember 2011, dengan daftar urut No. 81/SK/2011/PN.GS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : APB- 3306/N.8.18.3/Ep/11/ 2011;
2. - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 315/Pen.Pid/2011/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 05 Maret 2012 Nomor : 315/Pen.Pid/2011/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa (sementara);
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 315/Pen.Pid/2011/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 315/Pen.Pid/2011/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-237/GS/11/2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 08 Maret 2012 yang pada pokoknya penuntut umum memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI ADRIAN, SH., MH. Bin MA'AS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH. Bin MA'AS** dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi ulir
- 1 (satu) buah tempat duduk dari kayu
- 1 (satu) buah sarung tangan
- 1 (satu) batang kayu bulat

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Dikembalikan kepada saksi Ridwansyah Bin Sobri Hidayat;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning

Dikembalikan kepada saksi Antoni Bin Sa'Ani

- 1 (satu) buah battery hand phone Nokia
- Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna cream No. Pol. BE 2072 VC
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam

Dikembalikan kepada keluarga korban (saksi Wirta Binti Mat Din);

- 1 (satu) potong baju dan celana dinas PNS Lapas Rajabasa
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama DEDI ADRIAN

Dikembalikan kepada terdakwa DEDI ADRIAN, S.H., M.H. bin MAAS;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No. Pol. BE 2924 CQ;

Dikembalikan kepada saksi Hendri Oktajali;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 19 Maret 2012 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menghukum terdakwa dengan hukuman pidana mati dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan :

1. Terdakwa di persidangan telah mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali atas perbuatannya yang menimbulkan korban meninggal dan penderitaan dan kesedihan bagi para keluarga mereka yang ditinggalkan;
2. Bahwa terdakwa telah bersikap sopan dipersidangan dan hormat terhadap pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan;
4. Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih harus menunaikan tugas dan kewajibannya serta mempunyai tanggungan terhadap anak-anaknya yang masih kecil yang masih perlu kasih sayang seorang ayah serta keluarganya terutama ibunya yang tua, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia, sebelum menjatuhkan palu keadilan kepada klien kami terdakwa Dedi Adrian, hendaklah terlebih dahulu melakukan perenungan dan memutuskan dengan arif dan bijaksana.

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembelaan yang diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merupakan ungkapan perasaan terdakwa dan sama sekali tidak membantah atau membahas materi atas surat tuntutan, maka atas hal tersebut Kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan terdahulu;

Telah pula mendengar duplik dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 26 Maret 2012 dan menyatakan bahwa terdakwa dalam perkara aquo tidak melakukan pembunuhan secara sadis, berulang-ulang atau berulang kali, tidak dengan cara mutilasi, tidak banyak membunuh orang, tidak melakukan kejahatan yang sifatnya membahayakan banyak orang, membahayakan atau merugikan bangsa dan negara dan terdakwa tidaklah melakukan kejahatan terorisme oleh sebab itu hukuman mati tidak dijatuhkan kepada diri terdakwa. Selain itu Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa banyak perkara pembunuhan berencana yang melanggar Pasal 340 KUHP, yang mana pelaku yang merupakan "intelektual dader" telah dijatuhi hukuman atau diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana kasusnya sama dengan perkara aquo seperti :

1. Perkara pembunuhan berencana Hakim Agung H. M. Syaifudin Karta Sasmita yang terdakwa Tommy Soeharto, diputus oleh Majelis Hakim Agung selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
2. Perkara Pembunuhan berencana Aktivis HAM, Alm. Munir dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dan diputus selama 20 (dua puluh) tahun penjara;
3. Perkara pembunuhan berencana Nasrudin Zulkarnaen yang terdakwanya Antasari Azhar dan diputus selama 18 (delapan belas) tahun penjara;

Atas dasar hal tersebut, Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dan menyatakan tetap dengan nota pembelaan yang telah dibacakan terdahulu;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-237/GS/11/2011 tertanggal 03 November 2011 yang isi selengkapnyanya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS Pada hari Senin Tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT (masing -masing sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SUTRISNO HADI* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan .cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Sekira bulan Juli 2010 Korban SUTRISNO HADI Mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS Lembaga Pemasarakatan dengan di bantu oleh terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan kesepakatan korban SUTRISNO HADI menyerahkan uang sebesar Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang di setorkan oleh korban secara bertahap ke rekening BRI Nomor 0101141506 An. DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS Dengan Rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 September 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. Pada tanggal 22 september 2010 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 3. Pada tanggal 06 oktober 2010 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 4. Pada tanggal 14 Desember 2010 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 5. Pada tanggal 05 April 2011 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 6. Pada tanggal 25 Juli 2011 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 7. Pada tanggal 27 juli 2011 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa sampai pada waktu yang di janjikan Korban. SUTRISNO HADI Tidak di terima sebagai PNS Di Lembaga Pemasarakatan sehingga korban menagih uangnya kembali namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Sekira Jam 15. 00 Wib terdakwa memanggil saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SAMSUDIN dilapangan Futsal Lembaga Pemasyarakatan rajabasa dan mengatakan " URUSAN SAMA SUTRIS INI SELESAI KALAU SUTRIS DI BUNUH, HARI SENIN TONI JADI CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA MUNGKIN ADA KEJADIAN TIDAK BAGUS".
- Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ milik saksi HENDRI OKTA JALI Bin AMRAN HASAN.
- Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 17.00 Wib terdakwa menitipkan Besi Ulir 16 Inci panjang lebih kurang 1 (satu) Meter kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI sambil berkata " INI KAMU SIMPAN DULU DI KAMAR BESOK PAGI JAM 07. 00 WIB SAYA AMBIL" kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil besi tersebut dan menaruhnya di dalam mobil XENIA Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ di samping jok sebelah sopir sebelah kiri .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 september 2011 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa membawa saksi ANTONI Bin SA'ANI keluar dari Lembaga pemasyarakatan Rajabasa guna kepentingan Cuti Mengunjungi keluarga yang sedang menikah dengan di kawal oleh saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR, namun saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR di perintah oleh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu, kemudian setelah saksi ANTONI Bin SA'ANI selesai menghadiri pernikahan adiknya, tedakwa bersama- sama saksi ANTONI Bin SA'ANI pulang Ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa namun sesampai Di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa terdakwa mengajak saksi ANTONI Bin SA'ANI untuk kebandar Jaya terlebih dahulu sambil menelfon korban SUTRISNO HADI, kemudian korban datang dengan mengendarai Mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian mereka bertiga berjalan beriringan ke arah Bandar jaya.
- Bahwa sekira Pukul 14. 00 Wib mereka bertiga sampai di rumah Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT, kemudian terdakwa mengajak saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk mengendarai mobilnya dengan alasan terdakwa kelelahan dan menunjukkan kediaman saudara SUL namun sesampai dirumah saudara SUL ternyata saudara SUL sudah Pindah Rumah dan terdakwa berkata kepada saksi RIDWANSYAH Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOBRI HIDAYAT dan saksi ANTONI Bin SA'NI "WAKTU SUDAH HABIS CARI JALAN YANG SEPI"

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa memberhentikan Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ yang di kendaraanya di Jalan Celika Kecamatan gunung Sugih Kabupaten lampung Tengah dengan di ikuti oleh Korban SUTRISNO HADI yang mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI turun dari mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC dan menghampiri tedakwa dan terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI "NANTI KAMU AMBIL BESI DI MOBIL SAYA DI SAMPING TEMPAT DUDUK SEBELAH KIRI SAYA DAN NANTI KAMU PUKUL DI BAGIAN LEHER DAN DISINILAH TEMPAT KITA MENGHABISINYA" kemudian terdakwa bejalan menuju gubuk dengan alasan mau buang air besar kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI mengiringinya dari belakang dan tedakwa meminta tisu kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI, Sehingga saksi ANTONI Bin SA'ANI menjerit kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT "WAN ADA TISU GA PAK RIAN MINTA" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengantar kan tisu kepada terdakwa dan korban mengikuti dari belakang, kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI kembali kemobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan mengambil besi ulir milik terdakwa dan besi ulir tersebut di senderkan ke pohon karet.
- Bahwa setelah menyembunyikan besi ulir tersebut saksi ANTONI Bin SA'ANI, berbincang bincang sambil duduk duduk di sebelah gubuk dengan tedakwa, saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan korban SUTRISNO HADI dan sekira tiga menit kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI berdiri mengambil besi ulir tersebut yang berada di samping pohon karet sambil berkata " INI BESI SIAPA YA" dan berjalan ke arah korban SUTRISNO HADI yang sedang duduk di bangku, kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI memukul korban dengan menggunakan besi ulir tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher hingga korban tersungkur ketanah dan saksi ANTONI Bin SA'ANI kembali memukul leher bagian belakang korban sebanyak satu kali kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI mengambil uang milik korban yang berada di tas selendang kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " ITU ADA ORANG BILA PERLU KASIH UANG UNTUK JEMPUT PAK HERMAN" kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI meletakkan besi ulir di sebelah kanan korban lalu saksi ANTONI Bin SA'ANI berlari kearah petani dan memberi uang



Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI menyeret korban Sekitar dua meter dengan posisi saksi ANTONI Bin SA'ANI memegang kerah leher baju bagian belakang sedangkan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT memegang celana bagian pinggang belakang korban, kemudian saksi ANTONI Bin SAIN mengambil besi ulir tersebut lalu di pukulkan kemulut korban sebanyak satu kali setelah itu saksi ANTONI Bin SAIN menusukkan ujung besi tersebut ke dahi korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk membantu saksi ANTONI Bin SAIN memukul korban dengan berkata " CEPAT BANTUIN TONI AMBIL KAYU DI GUBUK ITU UNTUK MEMUKUL SUTRISNO HADI DAN HABISI DISINILAH" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengambil kayu bulat tersebut dan memukul korban di bagian punggung sebanyak tiga kali sampai kayu bulat tersebut patah.

- Bahwa setelah korban SUTRISNO HADI tidak berdaya tedakwa membuka XENIA warna Abu-abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan memberikan sarung tangan kepada saksi ANTONI dan ANTONI bin SA'ANI memaki sarung tangan tersebut, dan mereka bertiga mengangkat dan memasukkan korban kedalam begasi mobil Xenia tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ANTONI Bin SA'ANI mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan saksi RIDWAN SYAH bin SOBRI HIDAYAT Mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC pergi ke Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa sesampainya di Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten lampung Tengah terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dan saksi ANTONI bin SA'ANI Turun dari mobil XENIA, dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Turun dari mobil Kijang INOVA, kemudian terdakwa berkata " PUKUL LAGI TON DISINI" dan di jawab saksi ANTONI Bin SA'ANI " SAYA MASIH MUNTAH " Kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mumukul punggung korban sebanyak dua kali dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menarik celana korban hingga korban terjatuh dari begasi mobil Xenia sambil sempoyongan dan tersungkur di tanah, kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menyerahkan besi ulir tersebut kepada saksi ANTONI bin SA' ANI lalu saksi ANTONI bin



SA'ANI memukul leher korban sebanyak satu kali dan besi ulir tersebut di tusukkan ke kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " SUDAH MATI APA BELUM dan Di Jawab " oleh saksi ANTONI Bin SA'ANI " "SUDAH".

- Bahwa setelah di yakini korban meninggal dunia korban di naikan kemobil INOVA di Jok Bagian tengah mobil, kemudian terdakwa mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan Saksi ANTONI Bin SA'ANI " dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengendarai Mobil INOVA, dan pada saat di perjalanan saksi ANTONI Bin SA'ANI " mengambil Hand Phone milik korban.
- Bahwa sesampai di Jembatan Terminal Bettan Subing kec. Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, terdakwa memberhentikan mobil yang di kendaraanya dan diikuti oleh Saksi ANTONI Bin SA'ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI, kemudian terdakwa turun dan berkata " JATUHKAN SEBELAH KIRI TON" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC yang di dalamnya terdapat MAYAT Korban SUTRISNO HADI kedalam jurang.
- Bahwa setelah menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC tersebut saksi ANTONI Bin SA'ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI, naik ke mobil XENIA yang di kendarai terdakwa ke arah Bandar jaya dan di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " TON UANG ADA BERAPA" dan di jawab " ADA SEKITAR DUA JUTA" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " KASIHKAN DENGAN RIDWAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang di berikan kepada ridwan Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sampai didekat rumahnya saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI turun dari Mobil sedangkan terdakwa dan saksi ANTONI Bin SA'ANI melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Korban SUTRISNO HADI Mengalami Luka -luka dan jeratan di leher yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia, hal tersebut sesuai dan di perkuat oleh Visum et repertum No 993b/LTD.9 /IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. TANIA APRIYANTI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Demang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepulau raya yang menyatakan Korban SUTRISNO HADI datang dan di periksa dalam keadaan Meninggal Dunia dengan hasil dan kesimpulan pemeriksaan sbb :

Keadaan umum : - Meninggal

Luka-luka : - Luka robek di kepala kanan atas 6x2 cm, Luka robek di dahi kanan 4x2 cm, Luka robek di hidung bagian kanan 1x1 cm, Luka robek dibibir tengah bagian bawah 1x1 cm, luka robek dibagian kepala bagian belakang bawah 7x2 cm, luka lecet di daun telinga kanan 1x1 cm keluar darah melalui hidung, telinga lidah tampak tergigit, tampak lebam di bagian leher seperti bekas jeratan tampak lebam dibagian dada, Tampak lebam di leher bagian belakang, Tampak luka lecet di perut kiri 7x5 cm, luka lecet di punggung kiri 5x2 cm.

Kesimpulan : Kemungkinan penyebab kematian asfiksia akibat jeratan + luka robek yang lebar di bagian kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 2 KUHP;

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut dalam dakwaan Kesatu primair tersebut diatas, *dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT (masing -masing sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) Merampas nyawa orang lain yaitu korban SUTRISNO HADI, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula Sekira bulan Juli 2010 Korban SUTRISNO HADI Mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS Lembaga Pemasarakatan dengan di bantu oleh terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan kesepakatan korban SUTRISNO HADI menyerahkan uang sebesar Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang di setorkan oleh korban secara bertahap ke rekening BRI Nomor 0101141506

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS Dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 September 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. Pada tanggal 22 september 2010 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 3. Pada tanggal 06 oktober 2010 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 4. Pada tanggal 14 Desember 2010 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 5. Pada tanggal 05 April 2011 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 6. Pada tanggal 25 Juli 2011 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 7. Pada tanggal 27 juli 2011 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa sampai pada waktu yang di janjikan Korban. SUTRISNO HADI Tidak di terima sebagai PNS Di Lembaga Pemasyarakatan sehingga korban menagih uangnya kembali namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.
 - Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Sekira Jam 15. 00 Wib terdakwa memanggil saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SAMSUDIN dilapangan Futsal Lembaga Pemasyarakatan rajabasa dan mengatakan " *URUSAN SAMA SUTRIS INI SELESAI KALAU SUTRIS DI BUNUH, HARI SENIN TONI JADI CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA MUNGKIN ADA KEJADIAN TIDAK BAGUS*".
 - Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ milik saksi HENDRI OKTA JALI Bin AMRAN HASAN.
 - Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 17.00 Wib terdakwa menitipkan Besi Ulir 16 Inci panjang lebih kurang 1 (satu) Meter kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI sambil berkata " *INI KAMU SIMPAN DULU DI KAMAR BESOK PAGI JAM 07. 00 WIB SAYA AMBIL*" kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil besi tersebut dan menaruhnya di dalam mobil XENIA Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ di samping jok sebelah sopir sebelah kiri .
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 september 2011 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa membawa saksi ANTONI Bin SA'ANI keluar dari Lembaga pemasyarakatan Rajabasa guna kepentingan Cuti Mengunjungi keluarga yang sedang menikah dengan di kawal oleh saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR, namun saksi M. YAHYA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. ANWAR di perintah oleh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu, kemudian setelah saksi ANTONI Bin SA'ANI selesai menghadiri pernikahan adiknya, terdakwa bersama- sama saksi ANTONI Bin SA'ANI pulang Ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa namun sesampai Di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa terdakwa mengajak saksi ANTONI Bin SA'ANI untuk kebandar Jaya terlebih dahulu sambil menelfon korban SUTRISNO HADI, kemudian korban datang dengan mengendarai Mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian mereka bertiga berjalan beriringan ke arah Bandar jaya.

- Bahwa sekira Pukul 14. 00 Wib mereka bertiga sampai di rumah Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT, kemudian terdakwa mengajak saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk mengendarai mobilnya dengan alasan terdakwa kelelahan dan menunjukkan kediaman saudara SUL namun sesampai di rumah saudara SUL ternyata saudara SUL sudah Pindah Rumah dan terdakwa berkata kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan saksi ANTONI Bin SA'NI " WAKTU SUDAH HABIS CARILAN YANG SEPI"
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa memberhentikan Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ yang di kendarainya di Jalan Celika Kecamatan gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan di ikuti oleh Korban SUTRISNO HADI yang mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI turun dari mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC dan menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI "NANTI KAMU AMBIL BESI DI MOBIL SAYA DI SAMPING TEMPAT DUDUK SEBELAH KIRI SAYA DAN NANTI KAMU PUKUL DI BAGIAN LEHER DAN DISINILAH TEMPAT KITA MENGHABISINYA" kemudian terdakwa berjalan menuju gubuk dengan alasan mau buang air besar kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI mengiringinya dari belakang dan terdakwa meminta tisu kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI, Sehingga saksi ANTONI Bin SA'ANI menjerit kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT "WAN ADA TISU GA PAK RIAN MINTA" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengantar kan tisu kepada terdakwa dan korban mengikuti dari belakang, kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI kembali ke mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan mengambil besi ulir milik terdakwa dan besi ulir tersebut di senderkan ke pohon karet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menyembunyikan besi ulir tersebut saksi ANTONI Bin SA'ANI, berbincang bincang sambil duduk duduk di sebelah gubuk dengan tedakwa, saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan korban SUTRISNO HADI dan sekira tiga menit kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI berdiri mengambil besi ulir tersebut yang berada di samping pohon karet sambil berkata " INI BESI SIAPA YA" dan berjalan ke arah korban SUTRISNO HADI yang sedang duduk di bangku, kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI memukul korban dengan menggunakan besi ulir tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher hingga korban tersungkur ketanah dan saksi ANTONI Bin SA'ANI kembali memukul leher bagian belakang korban sebanyak satu kali kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI mengambil uang milik korban yang berada di tas selendang kemudian tedakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " ITU ADA ORANG BILA PERLU KASIH UANG UNTUK JEMPUT PAK HERMAN" kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI meletakkan besi ulir di sebelah kanan korban lalu saksi ANTONI Bin SA'ANI berlari kearah petani dan memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI menyeret korban Sekitar dua meter dengan posisi saksi ANTONI Bin SA'ANI memegang kerah leher baju bagian belakang sedangkan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT memegang celana bagian pinggang belakang korban, kemudian saksi ANTONI Bin SAIN mengambil besi ulir tersebut lalu di pukulkan kemulut korban sebanyak satu kali setelah itu saksi ANTONI Bin SAIN menusukkan ujung besi tersebut ke dahi korban sebanyak dua kali, kemudian tedakwa menyuruh saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk membantu saksi ANTONI Bin SAIN memukul korban dengan berkata " CEPAT BANTUIN TONI AMBIL KAYU DI GUBUK ITU UNTUK MEMUKUL SUTRISNO HADI DAN HABISI DISINILAH" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengambil kayu bulat tersebut dan memukul korban di bagian punggung sebanyak tiga kali sampai kayu bulat tersebut patah.
- Bahwa setelah korban SUTRISNO HADI tidak berdaya tedakwa membuka XENIA warna Abu-abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan memberikan sarung tangan kepada saksi ANTONI dan ANTONI bin SA'ANI memaki sarung tangan tersebut, dan mereka bertiga mengangkat dan memasukkan korban kedalam begasi mobil Xenia tersebut, kemudian Tedakwa bersama saksi ANTONI Bin SA'ANI mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2924 CQ, sedangkan saksi RIDWAN SYAH bin SOBRI HIDAYAT Mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC pergi ke Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa sesampainya di Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dan saksi ANTONI bin SA'ANI Turun dari mobil XENIA, dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Turun dari mobil Kijang INOVA, kemudian terdakwa berkata " PUKUL LAGI TON DISINI" dan di jawab saksi ANTONI Bin SA'ANI " SAYA MASIH MUNTAH " Kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT memukul punggung korban sebanyak dua kali dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menarik celana korban hingga korban terjatuh dari begasi mobil Xenia sambil sempoyongan dan tersungkur di tanah, kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menyerahkan besi ulir tersebut kepada saksi ANTONI bin SA'ANI lalu saksi ANTONI bin SA'ANI memukul leher korban sebanyak satu kali dan besi ulir tersebut di tusukkan ke kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " SUDAH MATI APA BELUM dan Di Jawab " oleh saksi ANTONI Bin SA'ANI " "SUDAH".
- Bahwa setelah di yakini korban meninggal dunia korban di naikan kemobil INOVA di Jok Bagian tengah mobil, kemudian terdakwa mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan Saksi ANTONI Bin SA'ANI " dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengendarai Mobil INOVA, dan pada saat di perjalanan saksi ANTONI Bin SA'ANI " mengambil Hand Phone milik korban.
- Bahwa sesampai di Jembatan Terminal Bettan Subing kec. Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, terdakwa memberhentikan mobil yang di kendarainya dan diikuti oleh Saksi ANTONI Bin SA'ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI, kemudian terdakwa turun dan berkata " JATUHKAN SEBELAH KIRI TON" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC yang di dalamnya terdapat Mayat Korban SUTRISNO HADI kedalam jurang.
- Bahwa setelah menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC tersebut saksi ANTONI Bin SA'ANI dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI, naik ke mobil XENIA yang di kendarai terdakwa ke arah Bandar jaya dan di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI Bin SA'ANI " TON UANG ADA BERAPA" dan di jawab " ADA SEKITAR DUA JUTA" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " KASIHKAN DENGAN RIDWAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang di berikan kepada ridwan Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sampai didekat rumahnya saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI turun dari Mobil sedangkan terdakwa dan saksi ANTONI Bin SA'ANI melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung.

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Korban SUTRISNO HADI Mengalami Luka - luka dan jeratan di leher yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia, hal tersebut sesuai dan di perkuat oleh Visum et repertum No 993b/LTD.9 /IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. TANIA APRIYANTI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau raya yang menyatakan Korban SUTRISNO HADI datang dan di periksa dalam keadaan Meninggal Dunia dengan hasil dan kesimpulan pemeriksaan sbb :

Keadaan umum : - Meninggal

Luka-luka : - Luka robek di kepala kanan atas 6x2 cm, Luka robek di dahi kanan 4x2 cm, Luka robek di hidung bagian kanan 1x1 cm, Luka robek di bibir tengah bagian bawah 1x1 cm, luka robek di bagian kepala bagian belakang bawah 7x2 cm, luka lecet di daun telinga kanan 1x1 cm keluar darah melalui hidung, telinga lidah tampak tergigit, tampak lebam di bagian leher seperti bekas jeratan tampak lebam di bagian dada, Tampak lebam di leher bagian belakang, Tampak luka lecet di perut kiri 7x5 cm, luka lecet di punggung kiri 5x2 cm.

Kesimpulan : Kemungkinan penyebab kematian asfiksia akibat jeratan + luka robek yang lebar di bagian kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut dalam dakwaan Kesatu primair tersebut diatas *dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban SUTRISNO HADI perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Sekira bulan Juli 2010 Korban SUTRISNO HADI Mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS Lembaga Pemasarakatan dengan di bantu oleh terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan kesepakatan korban SUTRISNO HADI menyerahkan uang sebesar Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang di setorkan oleh korban secara bertahap ke rekening BRI Nomor 0101141506 An. DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS Dengan Rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 September 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. Pada tanggal 22 september 2010 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 3. Pada tanggal 06 oktober 2010 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 4. Pada tanggal 14 Desember 2010 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 5. Pada tanggal 05 April 2011 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 6. Pada tanggal 25 Juli 2011 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 7. Pada tanggal 27 juli 2011 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa sampai pada waktu yang di janjikan Korban. SUTRISNO HADI Tidak di terima sebagai PNS Di Lembaga Pemasarakatan sehingga korban menagih uangnya kembali namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Sekira Jam 15. 00 Wib terdakwa memanggil saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SAMSUDIN dilapangan Futsal Lembaga Pemasarakatan rajabasa dan mengatakan " URUSAN SAMA SUTRIS INI SELESAI KALAU SUTRIS DI BUNUH, HARI SENIN TONI JADI CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA MUNGKIN ADA KEJADIAN TIDAK BAGUS".
- Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ milik saksi HENDRI OKTA JALI Bin AMRAN HASAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 17.00 Wib terdakwa menitipkan Besi Ulir 16 Inchi panjang lebih kurang 1 (satu) Meter kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI sambil berkata " INI KAMU SIMPAN DULU DI KAMAR BESOK PAGI JAM 07. 00 WIB SAYA AMBIL" kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil besi tersebut dan menaruhnya di dalam mobil XENIA Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ di samping jok sebelah sopir sebelah kiri .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 september 2011 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa membawa saksi ANTONI Bin SA'ANI keluar dari Lembaga pemasyarakatan Rajabasa guna kepentingan Cuti Mengunjungi keluarga yang sedang menikah dengan di kawal oleh saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR, namun saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR di perintah oleh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu, kemudian setelah saksi ANTONI Bin SA'ANI selesai menghadiri pernikahan adiknya, tedakwa bersama- sama saksi ANTONI Bin SA'ANI pulang Ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa namun sesampai Di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa terdakwa mengajak saksi ANTONI Bin SA'ANI untuk kebandar Jaya terlebih dahulu sambil menelfon korban SUTRISNO HADI, kemudian korban datang dengan mengendarai Mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian mereka bertiga berjalan beriringan ke arah Bandar jaya.
- Bahwa sekira Pukul 14. 00 Wib mereka bertiga sampai di rumah Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT, kemudian terdakwa mengajak saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk mengendarai mobilnya dengan alasan terdakwa kelelahan dan menunjukkan kediaman saudara SUL namun sesampai di rumah saudara SUL ternyata saudara SUL sudah Pindah Rumah dan terdakwa berkata kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan saksi ANTONI Bin SA'NI " WAKTU SUDAH HABIS CARI JALAN YANG SEPI"
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa memberhentikan Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ yang di kendarainya di Jalan Celika Kecamatan gunung Sugih Kabupaten lampung Tengah dengan di ikuti oleh Korban SUTRISNO HADI yang mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI turun dari mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC dan menghampiri tedakwa dan terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI "NANTI KAMU AMBIL BESI DI MOBIL SAYA DI SAMPING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEMPAT DUDUK SEBELAH KIRI SAYA DAN NANTI KAMU PUKUL DI BAGIAN LEHER DAN DISINILAH TEMPAT KITA MENGHABISINYA” kemudian terdakwa bejalan menuju gubuk dengan alasan mau buang air besar kemudian saksi ANTONI Bin SA’ANI mengiringinya dari belakang dan terdakwa meminta tisu kepada saksi ANTONI Bin SA’ANI, Sehingga saksi ANTONI Bin SA’ANI menjerit kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT “WAN ADA TISU GA PAK RIAN MINTA” kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengantar kan tisu kepada terdakwa dan korban mengikuti dari belakang, kemudian saksi ANTONI Bin SA’ANI kembali kemobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan mengambil besi ulir milik terdakwa dan besi ulir tersebut di senderkan ke pohon karet.

- Bahwa setelah menyembunyikan besi ulir tersebut saksi ANTONI Bin SA’ANI, berbincang bincang sambil duduk duduk di sebelah gubuk dengan terdakwa, saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan korban SUTRISNO HADI dan sekira tiga menit kemudian saksi ANTONI Bin SA’ANI berdiri mengambil besi ulir tersebut yang berada di samping pohon karet sambil berkata “ INI BESI SIAPA YA” dan berjalan ke arah korban SUTRISNO HADI yang sedang duduk di bangku, kemudian saksi ANTONI Bin SA’ANI memukul korban dengan menggunakan besi ulir tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher hingga korban tersungkur ketanah dan saksi ANTONI Bin SA’ANI kembali memukul leher bagian belakang korban sebanyak satu kali kemudian saksi ANTONI Bin SA’ANI mengambil uang milik korban yang berada di tas selendang kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA’ANI “ ITU ADA ORANG BILA PERLU KASIH UANG UNTUK JEMPUT PAK HERMAN” kemudian saksi ANTONI Bin SA’ANI meletakkan besi ulir di sebelah kanan korban lalu saksi ANTONI Bin SA’ANI berlari kearah petani dan memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi ANTONI Bin SA’ANI menyeret korban Sekitar dua meter dengan posisi saksi ANTONI Bin SA’ANI memegang kerah leher baju bagian belakang sedangkan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT memegang celana bagian pinggang belakang korban, kemudian saksi ANTONI Bin SAIN mengambil besi ulir tersebut lalu di pukulkan kemulut korban sebanyak satu kali setelah itu saksi ANTONI Bin SAIN menusukkan ujung besi tersebut ke dahi korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk membantu saksi ANTONI Bin SAIN memukul korban dengan berkata “ CEPAT



BANTUIN TONI AMBIL KAYU DI GUBUK ITU UNTUK MEMUKUL SUTRISNO HADI DAN HABISI DISINILAH” kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengambil kayu bulat tersebut dan memukul korban di bagian punggung sebanyak tiga kali sampai kayu bulat tersebut patah.

- Bahwa setelah korban SUTRISNO HADI tidak berdaya tedakwa membuka XENIA warna Abu-abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan memberikan sarung tangan kepada saksi ANTONI dan ANTONI bin SA’ANI memaki sarung tangan tersebut, dan mereka bertiga mengangkat dan memasukkan korban kedalam begasi mobil Xenia tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ANTONI Bin SA’ANI mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan saksi RIDWAN SYAH bin SOBRI HIDAYAT Mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC pergi ke Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa sesampainya di Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten lampung Tengah terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA’AS dan saksi ANTONI bin SA’ANI Turun dari mobil XENIA, dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Turun dari mobil Kijang INOVA, kemudian terdakwa berkata “ PUKUL LAGI TON DISINI” dan di jawab saksi ANTONI Bin SA’ANI “ SAYA MASIH MUNTAH “ Kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mumukul punggung korban sebanyak dua kali dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menarik celana korban hingga korban terjatuh dari begasi mobil Xenia sambil sempoyongan dan tersungkur di tanah, kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menyerahkan besi ulir tersebut kepada saksi ANTONI bin SA’ ANI lalu saksi ANTONI bin SA’ANI memukul leher korban sebanyak satu kali dan besi ulir tersebut di tusukkan ke kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA’ANI “ SUDAH MATI APA BELUM dan Di Jawab “ oleh saksi ANTONI Bin SA’ANI “ “SUDAH”.
- Bahwa setelah di yakini korban meninggal dunia korban di naikkan kemobil INOVA di Jok Bagian tengah mobil, kemudian terdakwa mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan Saksi ANTONI Bin SA’ANI “ dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengendarai Mobil INOVA, dan pada saat di



perjalanan saksi ANTONI Bin SA'ANI " mengambil Hand Phone milik korban.

- Bahwa sesampai di Jembatan Terminal Bettan Subing kec. Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, terdakwa memberhentikan mobil yang di kendarainya dan diikuti oleh Saksi ANTONI Bin SA'ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI, kemudian terdakwa turun dan berkata " JATUHKAN SEBELAH KIRI TON" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC yang di dalamnya terdapat MAYAT Korban SUTRISNO HADI kedalam jurang.
- Bahwa setelah menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC tersebut saksi ANTONI Bin SA'ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI, naik ke mobil XENIA yang di kendarai terdakwa ke arah Bandar jaya dan di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " TON UANG ADA BERAPA" dan di jawab " ADA SEKITAR DUA JUTA" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " KASIHKAN DENGAN RIDWAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang di berikan kepada ridwan Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sampai didekat rumahnya saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI turun dari Mobil sedangkan terdakwa dan saksi ANTONI Bin SA'ANI melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan saksi .ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Korban SUTRISNO HADI Mengalami Luka -luka dan jeratan di leher yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia, hal tersebut sesuai dan di perkuat oleh Visum et repertum No 993b/LTD.9 /IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. TANIA APRIYANTI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau raya yang menyatakan Korban SUTRISNO HADI datang dan di periksa dalam keadaan Meninggal Dunia dengan hasil dan kesimpulan pemeriksaan sbb :

Keadaan umum :- Meninggal

Luka-luka : - Luka robek di kepala kanan atas 6x2 cm, Luka robek di dahi kanan 4x2 cm, Luka robek di hidung bagian kanan 1x1 cm, Luka robek dibibir tengah bagian bawah 1x1 cm, luka robek dibagian kepala bagian belakang bawah 7x2 cm, luka lecet di daun telinga kanan 1x1 cm keluar darah melalui hidung, telinga lidah tampak tergigit, tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam di bagian leher seperti bekas jeratan tampak lebam dibagian dada, Tampak lebam di leher bagian belakang, Tampak luka lecet di perut kiri 7x5 cm, luka lecet di punggung kiri 5x2 cm.

Kesimpulan : Kemungkinan penyebab kematian asfiksia akibat jeratan + luka robek yang lebar di bagian kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 2 KUHP;

ATAU

KEDUA PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS bersama dengan saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT (masing - masing sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, *yang melakukan dan yang Turut Serta Melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yaitu korban SUTRISNO HADI perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Sekira bulan Juli 2010 Korban SUTRISNO HADI Mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS Lembaga Pemasarakatan dengan di bantu oleh terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan kesepakatan korban SUTRISNO HADI menyerahkan uang sebesar Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang di setorkan oleh korban secara bertahap ke rekening BRI Nomor 0101141506 An. DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS Dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 September 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Pada tanggal 22 september 2010 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Pada tanggal 06 oktober 2010 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
4. Pada tanggal 14 Desember 2010 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
5. Pada tanggal 05 April 2011 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
6. Pada tanggal 25 Juli 2011 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
7. Pada tanggal 27 juli 2011 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pada waktu yang di janjikan Korban. SUTRISNO HADI Tidak di terima sebagai PNS Di Lembaga Pemasyarakatan sehingga korban menagih uangnya kembali namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Sekira Jam 15. 00 Wib terdakwa memanggil saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SAMSUDIN dilapangan Futsal Lembaga Pemasyarakatan rajabasa dan mengatakan " URUSAN SAMA SUTRIS INI SELESAI KALAU SUTRIS DI BUNUH, HARI SENIN TONI JADI CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA MUNGKIN ADA KEJADIAN TIDAK BAGUS".
- Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ milik saksi HENDRI OKTA JALI Bin AMRAN HASAN.
- Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 17.00 Wib terdakwa menitipkan Besi Ulir 16 Inci panjang lebih kurang 1 (satu) Meter kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI sambil berkata " INI KAMU SIMPAN DULU DI KAMAR BESOK PAGI JAM 07. 00 WIB SAYA AMBIL" kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil besi tersebut dan menaruhnya di dalam mobil XENIA Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ di samping jok sebelah sopir sebelah kiri .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 september 2011 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa membawa saksi ANTONI Bin SA'ANI keluar dari Lembaga pemasyarakatan Rajabasa guna kepentingan Cuti Mengunjungi keluarga yang sedang menikah dengan di kawal oleh saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR, namun saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR di perintah oleh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu, kemudian setelah saksi ANTONI Bin SA'ANI selesai menghadiri pernikahan adiknya, tedakwa bersama- sama saksi ANTONI Bin SA'ANI pulang Ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa namun sesampai Di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa terdakwa mengajak saksi ANTONI Bin SA'ANI untuk kebandar Jaya terlebih dahulu sambil menelfon korban SUTRISNO HADI, kemudian korban datang dengan mengendarai Mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian mereka bertiga berjalan beriringan ke arah Bandar jaya.
- Bahwa sekira Pukul 14. 00 Wib mereka bertiga sampai di rumah Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT, kemudian terdakwa mengajak saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai mobilnya dengan alasan terdakwa kelelahan dan menunjukkan kediaman saudara SUL namun sesampai di rumah saudara SUL ternyata saudara SUL sudah Pindah Rumah dan terdakwa berkata kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan saksi ANTONI Bin SA'NI " WAKTU SUDAH HABIS CARI JALAN YANG SEPI"

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa memberhentikan Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ yang di kendarainya di Jalan Celika Kecamatan gunung Sugih Kabupaten lampung Tengah dengan di ikuti oleh Korban SUTRISNO HADI yang mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI turun dari mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC dan menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI "NANTI KAMU AMBIL BESI DI MOBIL SAYA DI SAMPING TEMPAT DUDUK SEBELAH KIRI SAYA DAN NANTI KAMU PUKUL DI BAGIAN LEHER DAN DISINILAH TEMPAT KITA MENGHABISINYA" kemudian terdakwa berjalan menuju gubuk dengan alasan mau buang air besar kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI mengiringinya dari belakang dan terdakwa meminta tisu kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI, Sehingga saksi ANTONI Bin SA'ANI menjerit kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT "WAN ADA TISU GA PAK RIAN MINTA" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengantar kan tisu kepada terdakwa dan korban mengikuti dari belakang, kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI kembali ke mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan mengambil besi ulir milik terdakwa dan besi ulir tersebut di senderkan ke pohon karet.
- Bahwa setelah menyembunyikan besi ulir tersebut saksi ANTONI Bin SA'ANI, berbincang bincang sambil duduk duduk di sebelah gubuk dengan terdakwa, saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan korban SUTRISNO HADI dan sekira tiga menit kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI berdiri mengambil besi ulir tersebut yang berada di samping pohon karet sambil berkata " INI BESI SIAPA YA" dan berjalan ke arah korban SUTRISNO HADI yang sedang duduk di bangku, kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI memukul korban dengan menggunakan besi ulir tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher hingga korban tersungkur ketanah dan saksi ANTONI Bin SA'ANI kembali memukul leher bagian belakang korban sebanyak satu kali kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI mengambil uang milik korban yang berada di tas selendang kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin



SA'ANI " ITU ADA ORANG BILA PERLU KASIH UANG UNTUK JEMPUT PAK HERMAN" kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI meletakkan besi ulir di sebelah kanan korban lalu saksi ANTONI Bin SA'ANI berlari ke arah petani dan memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI menyeret korban Sekitar dua meter dengan posisi saksi ANTONI Bin SA'ANI memegang kerah leher baju bagian belakang sedangkan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT memegang celana bagian pinggang belakang korban, kemudian saksi ANTONI Bin SAIN mengambil besi ulir tersebut lalu di pukulkan kemulut korban sebanyak satu kali setelah itu saksi ANTONI Bin SAIN memasukkan ujung besi tersebut ke dahi korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk membantu saksi ANTONI Bin SAIN memukul korban dengan berkata " CEPAT BANTUIN TONI AMBIL KAYU DI GUBUK ITU UNTUK MEMUKUL SUTRISNO HADI DAN HABISI DISINILAH" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengambil kayu bulat tersebut dan memukul korban di bagian punggung sebanyak tiga kali sampai kayu bulat tersebut patah.

- Bahwa setelah korban SUTRISNO HADI tidak berdaya terdakwa membuka XENIA warna Abu-abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan memberikan sarung tangan kepada saksi ANTONI dan ANTONI bin SA'ANI memaki sarung tangan tersebut, dan mereka bertiga mengangkat dan memasukkan korban kedalam begasi mobil Xenia tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ANTONI Bin SA'ANI mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan saksi RIDWAN SYAH bin SOBRI HIDAYAT Mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC pergi ke Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa sesampainya di Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dan saksi ANTONI bin SA'ANI Turun dari mobil XENIA, dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Turun dari mobil Kijang INOVA, kemudian terdakwa berkata " PUKUL LAGI TON DISINI" dan di jawab saksi ANTONI Bin SA'ANI " SAYA MASIH MUNTAH " Kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT memukul punggung korban sebanyak dua kali dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menarik celana korban hingga



korban terjatuh dari begasi mobil Xenia sambil sempoyongan dan tersungkur di tanah, kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menyerahkan besi ulir tersebut kepada saksi ANTONI bin SA' ANI lalu saksi ANTONI bin SA' ANI memukul leher korban sebanyak satu kali dan besi ulir tersebut di tusukkan ke kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA' ANI " SUDAH MATI APA BELUM dan Di Jawab " oleh saksi ANTONI Bin SA' ANI " "SUDAH".

- Bahwa setelah di yakini korban meninggal dunia korban di naikan kemobil INOVA di Jok Bagian tengah mobil, kemudian terdakwa mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan Saksi ANTONI Bin SA' ANI " dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengendarai Mobil INOVA, dan pada saat di perjalanan saksi ANTONI Bin SA' ANI " mengambil Hand Phone milik korban.
- Bahwa sesampai di Jembatan Terminal Bettan Subing kec. Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, terdakwa memberhentikan mobil yang di kendarainya dan diikuti oleh Saksi ANTONI Bin SA' ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI, kemudian terdakwa turun dan berkata " JATUHKAN SEBELAH KIRI TON" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC yang di dalamnya terdapat MAYAT Korban SUTRISNO HADI kedalam jurang.
- Bahwa setelah menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC tersebut saksi ANTONI Bin SA' ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI, naik ke mobil XENIA yang di kendarai terdakwa ke arah Bandar jaya dan di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA' ANI " TON UANG ADA BERAPA" dan di jawab " ADA SEKITAR DUA JUTA" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi ANTONI Bin SA' ANI " KASIHKAN DENGAN RIDWAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang di berikan kepada ridwan Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sampai didekat rumahnya saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI turun dari Mobil sedangkan terdakwa dan saksi ANTONI Bin SA' ANI melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan saksi ANTONI Bin SA' ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Korban SUTRISNO HADI Mengalami Luka - luka dan jeratan di leher yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dan di perkuat oleh Visum et repertum No 993b/LTD.9 /IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. TANIA APRIYANTI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau raya yang menyatakan Korban SUTRISNO HADI datang dan di periksa dalam keadaan Meninggal Dunia dengan hasil dan kesimpulan pemeriksaan sbb :

Keadaan umum : - Meninggal

Luka-luka : - Luka robek di kepala kanan atas 6x2 cm, Luka robek di dahi kanan 4x2 cm, Luka robek di hidung bagian kanan 1x1 cm, Luka robek di bibir tengah bagian bawah 1x1 cm, luka robek dibagian kepala bagian belakang bawah 7x2 cm, luka lecet di daun telinga kanan 1x1 cm keluar darah melalui hidung, telinga lidah tampak tergigit, tampak lebam di bagian leher seperti bekas jeratan tampak lebam dibagian dada, Tampak lebam di leher bagian belakang, Tampak luka lecet di perut kiri 7x5 cm, luka lecet di punggung kiri 5x2 cm.

Kesimpulan : Kemungkinan penyebab kematian asfiksia akibat jeratan + luka robek yang lebar di bagian kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS bersama dengan saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT (masing -masing sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, yang melakukan dan yang Turut Serta Melakukan perbuatan Merampas nyawa orang lain yaitu korban SUTRISNO HADI, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Sekira bulan Juli 2010 Korban SUTRISNO HADI Mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS Lembaga Pemasarakatan dengan di bantu oleh terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan kesepakatan korban SUTRISNO HADI menyerahkan uang sebesar Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang di setorkan oleh korban secara bertahap ke rekening BRI Nomor 0101141506 An. DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS Dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 September 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. Pada tanggal 22 september 2010 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 3. Pada tanggal 06 oktober 2010 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 4. Pada tanggal 14 Desember 2010 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 5. Pada tanggal 05 April 2011 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 6. Pada tanggal 25 Juli 2011 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 7. Pada tanggal 27 juli 2011 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa sampai pada waktu yang di janjikan Korban. SUTRISNO HADI Tidak di terima sebagai PNS Di Lembaga Pemasyarakatan sehingga korban menagih uangnya kembali namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.
 - Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Sekira Jam 15. 00 Wib terdakwa memanggil saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SAMSUDIN dilapangan Futsal Lembaga Pemasyarakatan rajabasa dan mengatakan " URUSAN SAMA SUTRIS INI SELESAI KALAU SUTRIS DI BUNUH, HARI SENIN TONI JADI CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA MUNGKIN ADA KEJADIAN TIDAK BAGUS".
 - Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ milik saksi HENDRI OKTA JALI Bin AMRAN HASAN.
 - Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 17.00 Wib terdakwa menitipkan Besi Ulir 16 Inci panjang lebih kurang 1 (satu) Meter kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI sambil berkata "INI KAMU SIMPAN DULU DI KAMAR BESOK PAGI JAM 07. 00 WIB SAYA AMBIL" kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil besi tersebut dan menaruhnya di dalam mobil XENIA Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ di samping jok sebelah sopir sebelah kiri .
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 september 2011 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa membawa saksi ANTONI Bin SA'ANI keluar dari Lembaga pemasyarakatan Rajabasa guna kepentingan Cuti Mengunjungi keluarga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menikah dengan di kawal oleh saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR, namun saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR di perintah oleh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu, kemudian setelah saksi ANTONI Bin SA'ANI selesai menghadiri pernikahan adiknya, terdakwa bersama- sama saksi ANTONI Bin SA'ANI pulang Ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa namun sesampai Di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa terdakwa mengajak saksi ANTONI Bin SA'ANI untuk kebandar Jaya terlebih dahulu sambil menelfon korban SUTRISNO HADI, kemudian korban datang dengan mengendarai Mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian mereka bertiga berjalan beriringan ke arah Bandar jaya.

- Bahwa sekira Pukul 14. 00 Wib mereka bertiga sampai di rumah Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT, kemudian terdakwa mengajak saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk mengendarai mobilnya dengan alasan terdakwa kelelahan dan menunjukkan kediaman saudara SUL namun sesampai di rumah saudara SUL ternyata saudara SUL sudah Pindah Rumah dan terdakwa berkata kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan saksi ANTONI Bin SA'NI " WAKTU SUDAH HABIS CARI JALAN YANG SEPI"
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa memberhentikan Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ yang di kendarainya di Jalan Celika Kecamatan gunung Sugih Kabupaten lampung Tengah dengan di ikuti oleh Korban SUTRISNO HADI yang mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI turun dari mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC dan menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI "NANTI KAMU AMBIL BESI DI MOBIL SAYA DI SAMPING TEMPAT DUDUK SEBELAH KIRI SAYA DAN NANTI KAMU PUKUL DI BAGIAN LEHER DAN DISINILAH TEMPAT KITA MENGHABISINYA" kemudian terdakwa berjalan menuju gubuk dengan alasan mau buang air besar kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI mengiringinya dari belakang dan terdakwa meminta tisu kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI, Sehingga saksi ANTONI Bin SA'ANI menjerit kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT "WAN ADA TISU GA PAK RIAN MINTA" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengantar kan tisu kepada terdakwa dan korban mengikuti dari belakang, kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI kembali kemobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan



mengambil besi ulir milik terdakwa dan besi ulir tersebut di senderkan ke pohon karet.

- Bahwa setelah menyembunyikan besi ulir tersebut saksi ANTONI Bin SA'ANI, berbincang bincang sambil duduk duduk di sebelah gubuk dengan terdakwa, saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan korban SUTRISNO HADI dan sekira tiga menit kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI berdiri mengambil besi ulir tersebut yang berada di samping pohon karet sambil berkata " INI BESI SIAPA YA" dan berjalan ke arah korban SUTRISNO HADI yang sedang duduk di bangku, kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI memukul korban dengan menggunakan besi ulir tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher hingga korban tersungkur ketanah dan saksi ANTONI Bin SA'ANI kembali memukul leher bagian belakang korban sebanyak satu kali kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI mengambil uang milik korban yang berada di tas selendang kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " ITU ADA ORANG BILA PERLU KASIH UANG UNTUK JEMPUT PAK HERMAN" kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI meletakkan besi ulir di sebelah kanan korban lalu saksi ANTONI Bin SA'ANI berlari kearah petani dan memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI menyeret korban Sekitar dua meter dengan posisi saksi ANTONI Bin SA'ANI memegang kerah leher baju bagian belakang sedangkan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT memegang celana bagian pinggang belakang korban, kemudian saksi ANTONI Bin SAIN mengambil besi ulir tersebut lalu di pukulkan kemulut korban sebanyak satu kali setelah itu saksi ANTONI Bin SAIN menusukkan ujung besi tersebut ke dahi korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk membantu saksi ANTONI Bin SAIN memukul korban dengan berkata " CEPAT BANTUIN TONI AMBIL KAYU DI GUBUK ITU UNTUK MEMUKUL SUTRISNO HADI DAN HABISI DISINILAH" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengambil kayu bulat tersebut dan memukul korban di bagian punggung sebanyak tiga kali sampai kayu bulat tersebut patah.
- Bahwa setelah korban SUTRISNO HADI tidak berdaya terdakwa membuka XENIA warna Abu-abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan memberikan sarung tangan kepada saksi ANTONI dan ANTONI bin SA'ANI memaki sarung tangan tersebut, dan mereka bertiga mengangkat dan memasukkan korban kedalam bagasi mobil Xenia tersebut, kemudian Terdakwa



bersama saksi ANTONI Bin SA'ANI mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan saksi RIDWAN SYAH bin SOBRI HIDAYAT Mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC pergi ke Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa sesampainya di Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dan saksi ANTONI bin SA'ANI Turun dari mobil XENIA, dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Turun dari mobil Kijang INOVA, kemudian terdakwa berkata " PUKUL LAGI TON DISINI" dan di jawab saksi ANTONI Bin SA'ANI " SAYA MASIH MUNTAH " Kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mumukul punggung korban sebanyak dua kali dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menarik celana korban hingga korban terjatuh dari begasi mobil Xenia sambil sempoyongan dan tersungkur di tanah, kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menyerahkan besi ulir tersebut kepada saksi ANTONI bin SA'ANI lalu saksi ANTONI bin SA'ANI memukul leher korban sebanyak satu kali dan besi ulir tersebut di tusukkan ke kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " SUDAH MATI APA BELUM" dan Di Jawab oleh saksi ANTONI Bin SA'ANI "SUDAH".
- Bahwa setelah di yakini korban meninggal dunia korban di naikkan kemobil INOVA di Jok Bagian tengah mobil, kemudian terdakwa mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan Saksi ANTONI Bin SA'ANI " dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengendarai Mobil INOVA, dan pada saat di perjalanan saksi ANTONI Bin SA'ANI " mengambil Hand Phone milik korban.
- Bahwa sesampai di Jembatan Terminal Bettan Subing kec. Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, terdakwa memberhentikan mobil yang di kendarainya dan dikuti oleh Saksi ANTONI Bin SA'ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI, kemudian terdakwa turun dan berkata "JATUHKAN SEBELAH KIRI TON" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC yang di dalamnya terdapat Mayat Korban SUTRISNO HADI kedalam jurang.
- Bahwa setelah menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC tersebut saksi ANTONI Bin SA'ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBRI, naik ke mobil XENIA yang di kendarai terdakwa ke arah Bandar jaya dan di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " TON UANG ADA BERAPA" dan di jawab " ADA SEKITAR DUA JUTA" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " KASIHKAN DENGAN RIDWAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang di berikan kepada ridwan Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sampai didekat rumahnya saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI turun dari Mobil sedangkan terdakwa dan saksi ANTONI Bin SA'ANI melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung.

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Korban SUTRISNO HADI Mengalami Luka -luka dan jeratan di leher yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia, hal tersebut sesuai dan di perkuat oleh Visum et repertum No 993b/LTD.9 /IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. TANIA APRIYANTI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau raya yang menyatakan Korban SUTRISNO HADI datang dan di periksa dalam keadaan Meninggal Dunia dengan hasil dan kesimpulan pemeriksaan sbb :

Keadaan umum : - Meninggal

Luka-luka : - Luka robek di kepala kanan atas 6x2 cm, Luka robek di dahi kanan 4x2 cm, Luka robek di hidung bagian kanan 1x1 cm, Luka robek di bibir tengah bagian bawah 1x1 cm, luka robek dibagian kepala bagian belakang bawah 7x2 cm, luka lecet di daun telinga kanan 1x1 cm keluar darah melalui hidung, telinga lidah tampak tergigit, tampak lebam di bagian leher seperti bekas jeratan tampak lebam dibagian dada, Tampak lebam di leher bagian belakang, Tampak luka lecet di perut kiri 7x5 cm, luka lecet di punggung kiri 5x2 cm.

Kesimpulan : Kemungkinan penyebab kematian asfiksia akibat jeratan + luka robek yang lebar di bagian kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS bersama dengan saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, yang melakukan dan yang Turut Serta Melakukan perbuatan Dengan Merampas nyawa orang lain yaitu korban SUTRISNO HADI, perbuatan mana dilakukan dengan .cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Sekira bulan Juli 2010 Korban SUTRISNO HADI Mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS Lembaga Pemasyarakatan dengan di bantu oleh terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan kesepakatan korban SUTRISNO HADI menyerahkan uang sebesar Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang di setorkan oleh korban secara bertahap ke rekening BRI Nomor 0101141506 An. DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS Dengan Rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 September 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. Pada tanggal 22 september 2010 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 3. Pada tanggal 06 oktober 2010 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 4. Pada tanggal 14 Desember 2010 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 5. Pada tanggal 05 April 2011 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 6. Pada tanggal 25 Juli 2011 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 7. Pada tanggal 27 juli 2011 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa sampai pada waktu yang di janjikan Korban. SUTRISNO HADI Tidak di terima sebagai PNS Di Lembaga Pemasyarakatan sehingga korban menagih uangnya kembali namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Sekira Jam 15. 00 Wib terdakwa memanggil saksi ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SAMSUDIN dilapangan Futsal Lembaga Pemasyarakatan rajabasa dan mengatakan " URUSAN SAMA SUTRIS INI SELESAI KALAU SUTRIS DI BUNUH, HARI SENIN TONI JADI CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA MUNGKIN ADA KEJADIAN TIDAK BAGUS".
- Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : BE 2924 CQ milik saksi HENDRI OKTA JALI Bin AMRAN HASAN.

- Bahwa Sekira pada hari minggu tanggal 11 September 2011 Pukul 17.00 Wib terdakwa menitipkan Besi Ulir 16 Inci panjang lebih kurang 1 (satu) Meter kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI sambil berkata " INI KAMU SIMPAN DULU DI KAMAR BESOK PAGI JAM 07. 00 WIB SAYA AMBIL" kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil besi tersebut dan menaruhnya di dalam mobil XENIA Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ di samping jok sebelah sopir sebelah kiri .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 september 2011 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa membawa saksi ANTONI Bin SA'ANI keluar dari Lembaga pemasyarakatan Rajabasa guna kepentingan Cuti Mengunjungi keluarga yang sedang menikah dengan di kawal oleh saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR, namun saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR di perintah oleh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu, kemudian setelah saksi ANTONI Bin SA'ANI selesai menghadiri pernikahan adiknya, tedakwa bersama- sama saksi ANTONI Bin SA'ANI pulang Ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa namun sesampai Di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa terdakwa mengajak saksi ANTONI Bin SA'ANI untuk kebandar Jaya terlebih dahulu sambil menelfon korban SUTRISNO HADI, kemudian korban datang dengan mengendarai Mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian mereka bertiga berjalan beriringan ke arah Bandar jaya.
- Bahwa sekira Pukul 14. 00 Wib mereka bertiga sampai di rumah Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT, kemudian terdakwa mengajak saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT untuk mengendarai mobilnya dengan alasan terdakwa kelelahan dan menunjukkan kediaman saudara SUL namun sesampai dirumah saudara SUL ternyata saudara SUL sudah Pindah Rumah dan terdakwa berkata kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan saksi ANTONI Bin SA'NI " WAKTU SUDAH HABIS CARi JALAN YANG SEPI"
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa memberhentikan Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ yang di kendarainya di Jalan Celika Kecamatan gunung Sugih Kabupaten lampung Tengah dengan di ikuti oleh Korban SUTRISNO HADI yang mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI turun dari mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC dan menghampiri tedakwa dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI "NANTI KAMU AMBIL BESI DI MOBIL SAYA DI SAMPING TEMPAT DUDUK SEBELAH KIRI SAYA DAN NANTI KAMU PUKUL DI BAGIAN LEHER DAN DISINILAH TEMPAT KITA MENGHABISINYA" kemudian terdakwa berjalan menuju gubuk dengan alasan mau buang air besar kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI mengiringinya dari belakang dan terdakwa meminta tisu kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI, Sehingga saksi ANTONI Bin SA'ANI menjerit kepada saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT "WAN ADA TISU GA PAK RIAN MINTA" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengantar kan tisu kepada terdakwa dan korban mengikuti dari belakang, kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI kembali kemobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan mengambil besi ulir milik terdakwa dan desi ulir tersebut di senderkan ke pohon karet.

- Bahwa setelah menyembunyikan besi ulir tersebut saksi ANTONI Bin SA'ANI, berbincang bincang sambil duduk duduk di sebelah gubuk dengan terdakwa, saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dan korban SUTRISNO HADI dan sekira tiga menit kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI berdiri mengambil besi ulir tersebut yang berada di samping pohon karet sambil berkata " INI BESI SIAPA YA" dan berjalan ke arah korban SUTRISNO HADI yang sedang duduk di bangku, kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI memukul korban dengan menggunakan besi ulir tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher hingga korban tersungkur ketanah dan saksi ANTONI Bin SA'ANI kembali memukul leher bagian belakang korban sebanyak satu kali kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI mengambil uang milik korban yang berada di tas selendang kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI "ITU ADA ORANG BILA PERLU KASIH UANG UNTUK JEMPUT PAK HERMAN" kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI meletakkan besi ulir di sebelah kanan korban lalu saksi ANTONI Bin SA'ANI berlari kearah petani dan memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi ANTONI Bin SA'ANI menyeret korban Sekitar dua meter dengan posisi saksi ANTONI Bin SA'ANI memegang kerah leher baju bagian belakang sedangkan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT memegang celana bagian pinggang belakang korban, kemudian saksi ANTONI Bin SAIN mengambil besi ulir tersebut lalu di pukulkan kemulut korban sebanyak satu kali setelah itu saksi ANTONI Bin SAIN menusukkan ujung besi tersebut ke dahi korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI



HIDAYAT untuk membantu saksi ANTONI Bin SAIN memukul korban dengan berkata “ CEPAT BANTUIN TONI AMBIL KAYU DI GUBUK ITU UNTUK MEMUKUL SUTRISNO HADI DAN HABISI DISINILAH” kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mengambil kayu bulat tersebut dan memukul korban di bagian punggung sebanyak tiga kali sampai kayu bulat tersebut patah.

- Bahwa setelah korban SUTRISNO HADI tidak berdaya tedakwa membuka XENIA warna Abu-abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ dan memberikan sarung tangan kepada saksi ANTONI dan ANTONI bin SA’ANI memaki sarung tangan tersebut, dan mereka bertiga mengangkat dan memasukkan korban kedalam begasi mobil Xenia tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ANTONI Bin SA’ANI mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan saksi RIDWAN SYAH bin SOBRI HIDAYAT Mengendarai mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC pergi ke Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa sesampainya di Kebun Singkong Kali Busuk jalan Lintas Sumatra Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten lampung Tengah terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA’AS dan saksi ANTONI bin SA’ANI Turun dari mobil XENIA, dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Turun dari mobil Kijang INOVA, kemudian terdakwa berkata “ PUKUL LAGI TON DISINI” dan di jawab saksi ANTONI Bin SA’ANI “ SAYA MASIH MUNTAH “ Kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT mumukul punggung korban sebanyak dua kali dan saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menarik celana korban hingga korban terjatuh dari begasi mobil Xenia sambil sempoyongan dan tersungkur di tanah, kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT menyerahkan besi ulir tersebut kepada saksi ANTONI bin SA’ANI lalu saksi ANTONI bin SA’ANI memukul leher korban sebanyak satu kali dan besi ulir tersebut di tusukkan ke kepala bagian belakang korban kebanyak satu kali, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA’ANI “SUDAH MATI APA BELUM” dan Di Jawab oleh saksi ANTONI Bin SA’ANI “SUDAH”.
- Bahwa setelah di yakini korban meninggal dunia korban di naikan kemobil INOVA di Jok Bagian tengah mobil, kemudian terdakwa mengendarai Mobil XENIA warna Abu- abu Matalik Nopol : BE 2924 CQ, sedangkan Saksi ANTONI Bin SA’ANI “ dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Mobil INOVA, dan pada saat di perjalanan saksi ANTONI Bin SA'ANI " mengambil Hand Phone milik korban.

- Bahwa sesampai di Jembatan Terminal Bettan Subing kec. Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, terdakwa memberhentikan mobil yang di kendarainya dan diikuti oleh Saksi ANTONI Bin SA'ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI, kemudian terdakwa turun dan berkata " JATUHKAN SEBELAH KIRI TON" kemudian saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC yang di dalamnya terdapat Mayat Korban SUTRISNO HADI kedalam jurang.
- Bahwa setelah menjatuhkan mobil Kijang INOVA warna Cream Nopol BE 2072 VC tersebut saksi ANTONI Bin SA'ANI dan SAKSI RIDWANSYAH Bin SOBRI, naik ke mobil XENIA yang di kendarai terdakwa ke arah Bandar jaya dan di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " TON UANG ADA BERAPA" dan di jawab " ADA SEKITAR DUA JUTA" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi ANTONI Bin SA'ANI " KASIHKAN DENGAN RIDWAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang di berikan kepada ridwan Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sampai didekat rumahnya saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI turun dari Mobil sedangkan terdakwa dan saksi ANTONI Bin SA'ANI melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa DEDI ADRIAN, SH., MH Bin MA'AS dengan saksi .ANTONI Bin SA'ANI dan Saksi RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT Korban SUTRISNO HADI Mengalami Luka -luka dan jeratan di leher yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia, hal tersebut sesuai dan di perkuat oleh Visum et repertum No 993b/LTD.9 /IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. TANIA APRIYANTI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau raya yang menyatakan Korban SUTRISNO HADI datang dan di periksa dalam keadaan Meninggal Dunia dengan hasil dan kesimpulan pemeriksaan sbb :

Keadaan umum :- Meninggal

Luka-luka :- Luka robek di kepala kanan atas 6x2 cm, Luka robek di dahi kanan 4x2 cm, Luka robek di hidung bagian kanan 1x1 cm, Luka robek dibibir tengah bagian bawah 1x1 cm, luka robek dibagian kepala bagian belakang bawah 7x2 cm, luka lecet di daun telinga kanan 1x1 cm keluar darah melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung, telinga lidah tampak tergigit, tampak lebam di bagian leher seperti bekas jeratan tampak lebam dibagian dada, Tampak lebam di leher bagian belakang, Tampak luka lecet di perut kiri 7x5 cm, luka lecet di punggung kiri 5x2 cm.

Kesimpulan : Kemungkinan penyebab kematian asfiksia akibat jeratan + luka robek yang lebar di bagian kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya penuntut umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SATARDIN Bin ABU THOLIB :

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan ini, saksi pernah diambil keterangannya pada tingkat penyidikan, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang saksi anut dan tercatat dalam berita acara penyidikan, dan keterangan yang saksi berikan tersebut masih akan saksi pakai dalam persidangan ini tanpa ada perubahan;
 - Bahwa korban yang bernama Sutrisno Hadi adalah keponakan saksi;
 - Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia akibat kecelakaan;
 - Bahwa saksi mendapat kabar kalau korban mengalami kecelakaan pada Hari Senin Tanggal 12 September 2011 sekira Pukul 18.30 WIB;
 - Bahwa yang memberitahu saksi pertama kali berita tersebut adalah Saksi Wirta yang merupakan kakak ipar saksi, dan merupakan ibu kandung dari korban;
 - Bahwa menurut saksi Wirta korban mengalami kecelakaan di Terbanggi Besar Lampung Tengah, dan mendengar hal tersebut saksi mendatangi Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah, dan sesampai di rumah sakit saksi mendapati korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kondisi korban sewaktu di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah, dalam keadaan kotor dan terlentang, korban juga mengalami luka di kepala, luka di alis kanan dan kiri korban, lebam di punggung, lidah menjulur dan mulut korban mengalami memar, selain itu saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengeluarkan darah bercampur dengan pasir, korban juga saat itu tidak mengenakan pakaian;

- Bahwa ketika itu saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa beberapa waktu kemudian barulah saksi mengetahui penyebab meninggalnya korban karena dibunuh;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh korban;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak mempunyai musuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bambu, dan besi ulir yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa tas warna hitam tersebut adalah milik korban;
- Bahwa menurut Saksi Wirita pada saat korban keluar dari rumah korban membawa uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk membeli TV;
- Bahwa setahu saksi korban selama ini masih belum memiliki pekerjaan tetap dan saksi tidak mengetahui hubungan antara korban dengan Dedi Adrian;
- Bahwa saksi kenal dengan Luthfi, karena Luthfi adalah anak saksi;
- Bahwa setahu saksi luka yang dialami oleh korban karena dipukul dengan benda tumpul;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi WIRTA Binti MATDIN :**

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan ini, saksi pernah diambil keterangannya pada tingkat penyidikan, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang saksi anut dan tercatat dalam berita acara penyidikan, dan keterangan yang saksi berikan tersebut masih akan saksi pakai dalam persidangan ini tanpa ada perubahan;
- Bahwa korban yang bernama Sutrisno Hadi adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 12 September 2011 sekira Pedukul 09.00 WIB, korban pergi keluar rumah sendirian dengan menggunakan Mobil Inova warna cream miliknya;
- Bahwa pada saat itu korban mengatakan kepada saksi akan pergi Ke Tanjung Karang untuk bertemu dengan Dedi Adrian;
- Bahwa setahu Saksi, Dedi Adrian adalah orang yang bisa atau orang yang akan membantu korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rajabasa Bandar Lampung;
- Bahwa saksi dan korban mengenal Dedi Adrian melalui Luthfi yang merupakan keponakan saksi dan merupakan saudara sepupu dari korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Dedi Adrian sering datang ke rumah saksi untuk membicarakan proses atau cara bagaimana korban agar bisa menjadi PNS di LP Rajabasa;
- Bahwa menurut Dedi Adrian, bila korban ingin menjadi PNS di LP Rajabasa Dedi Adrian bersedia untuk membantu, korban dianjurkan untuk mengikuti tes, kemudian Dedi Adrian menyatakan bahwa proses Penerimaan PNS tersebut membutuhkan uang, kemudian saksi memberikan uang kepada suami saksi dan suami saksi lah yang memberikan uang tersebut kepada korban dan korban memberikannya kepada Dedi Adrian melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama Dedi Adrian;
- Bahwa jumlah total uang yang telah diserahkan kepada Dedi Adrian melalui anak saksi agar anak saksi bisa menjadi PNS di LP Rahabasa adalah sebesar Rp. 310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata Dedi Adrian tidak dapat memenuhi janjinya untuk menjadikan korban sebagai PNS di LP Rajabasa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah korban meninggal dunia, saksi memang menaruh curiga karena korban seharusnya sudah masuk kerja atau sudah berdinasi tapi korban tidak pernah masuk kerja;
- Bahwa menurut anak saksi yang bernama Widiawati pada hari kejadian yaitu Hari Senin Tanggal 12 September 2011 ia menelpon korban sekitar Pukul 14.00 WIB, saat itu korban mengatakan bahwa korban sedang berada di Tanjung Karang mau bertemu dengan Dedi Adrian, lalu sekitar Pukul 15.00 WIB ketika korban di telpon lagi oleh Widiawati ternyata Hand Phonenya sudah tidak aktif;
- Bahwa ketika saksi selesai sholat maghrib Kepala Desa memberitahu bahwa korban mengalami kecelakaan di Lampung Tengah, mobilnya masuk jurang dan korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi pada saat korban meninggalkan rumah, korban membawa uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut korban saat korban berpamitan hendak pergi, korban mau bertemu dengan Dedi Adrian karena diminta oleh Dedi Adrian;
- Bahwa seingat saksi Dedi Adrian pernah datang ke rumah saksi sebanyak 4 (empat) kali, Dedi Adrian pernah juga mengatakan kepada saksi bahwa uang yang telah diserahkan kepadanya masih kurang;
- Bahwa awal mulanya Dedi Adrian menjanjikan jika korban ingin masuk menjadi PNS dengan menggunakan ijazah SMA maka korban harus menyetorkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian disepakati korban menyetorkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah SK-nya keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata korban tidak berhasil atau gagal menjadi PNS dengan menggunakan ijazah SMA;
- Bahwa kemudian Dedi Adrian menawarkan kepada saksi dan keluarga agar korban tetap meneruskan niatnya untuk menjadi PNS namun menggunakan ijazah Sarjana dan Dedi Adrian meminta uang tambahan untuk proses pengurusan sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi berikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Dedi Adrian, lalu Dedi Adrian meminta uang tambahan lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain dengan saksi, Dedi Adrian juga meminta uang kepada suami saksi secara diam-diam tapi saksi tidak mengetahui jumlah yang diminta oleh Dedi Adrian kepada suami saksi;
- Bahwa korban pernah mengatakan kepada saksi, kalau korban telah diterima menjadi PNS di LP Rajabasa;
- Bahwa setiap kali korban mengirim uang melalui transfer kepada Dedi Adrian, bukti transfer uang tersebut pasti ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa slip transfer dari korban ke Dedi Adrian yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setelah saksi korban pergi meninggalkan rumah dalam kondisi sehat dan korban saat itu pergi sendiri;
- Bahwa sebelum korban meninggal, saksi sudah pernah melihat korban pergi bekerja dan memakai seragam dinas pegawai LP, seragam dinas tersebut saat ini masih berada di rumah, terhadap seragam dinas yang di tunjukan kemuka persidangan ini saksi tidak mengetahuinya itu milik siapa;
- Bahwa korban mendaftar menjadi PNS di LP Rajabasa melalui Dedi Adrian untuk pendaftaran Tahun 2010;
- Bahwa yang menyuruh korban untuk membuat seragam dinas adalah Dedi Adrian, karena menurut Dedi Adrian korban telah lulus dalam seleksi penerimaan PNS, dan sudah harus berdinasi di LP Rajabasa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke LP Rajabasa terkait penerimaan korban menjadi PNS di LP Rajabasa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang gaji korban kepada Dedi Adrian, kata Dedi Adrian untuk 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan ini korban mendapatkan gaji masih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu korban akan mendapatkan pendidikan selama 6 (enam) bulan, berdasarkan keterangan itulah saksi percaya kalau korban diterima menjadi PNS di LP Rajabasa;
- Bahwa Dedi Adrian pernah mengatakan kepada saksi, apabila korban tidak diterima menjadi PNS di LP, maka uang yang telah diserahkan untuk pengurusan CPNS akan dikembalikan kepada korban;
- Bahwa setelah saksi Dedi Adrian belum pernah berupaya untuk mengembalikan uang tersebut kepada korban atau kepada saksi selaku ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DOLLA SANTRI Binti BUKHORI :

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 12 September 2011 sekitar Pukul 19.00 WIB saksi mendapat informasi dari adik korban yang bernama Widiawati, bahwa korban Sutrisno Hadi telah meninggal;
- Bahwa menurut Widiawati korban telah meninggal akibat dibunuh oleh orang;
- Bahwa sehari sebelum korban terbunuh saksi sempat SMS ke korban dan menanyakan kepada korban " kakak ada di mana ? " lalu korban menjawab SMS saksi " lagi di kebun, besok mau ke Tanjung Karang", kemudian saksi SMS korban lagi "mau apa ke Tanjung Karang?", jawab korban "mau bertemu dengan Dedi Adrian mengambil berkas";
- Bahwa pada hari korban terbunuh korban juga sempat menghubungi saksi melalui SMS "kakak pergi ke Tanjung Karang sekarang ", lalu sekitar Pukul 11.00 WIB siang harinya korban SMS lagi ke saksi bunyinya "lagi menunggu bang lan (Dedi Adrian) ";
- Bahwa sekitar Pukul 12.30 WIB saksi menelpon korban, saat itu korban mengatakan sedang berada di Lampung Tengah, lalu saksi tanya "sama siapa ? ", lalu korban menjawab "sama Dedi Adrian dan Antoni (dalam perkara terpisah)", lalu sekitar Pukul 15.00 WIB ketika saksi mencoba menelpon korban Hand Phone korban sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi didatangi oleh polisi, dan polisi menanyakan kepada saksi siapa saja teman korban, lalu saksi bilang Dedi Adrian;
- Bahwa setahu saksi Dedi Adrian adalah arang yang bersedia membantu korban untuk menjadi PNS di LP Rajabasa priode Tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Dedi Adrian meminta imbalan kepada korban jika korban berhasil masuk menjadi PNS dengan menggunakan ijazah SMA maka korban harus menyetorkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Dedi Adrian;
- Bahwa setahu saksi Dedi Adrian meminta uang kepada korban karena korban ingin masuk menjadi PNS dengan memakai ijazah SMA yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah korban menerima SK-nya, akan tetapi saat itu korban gagal masuk PNS karena tidak lulus, kemudian korban ditawari lagi untuk masuk menjadi PNS dengan memakai ijazah sarjananya asalkan korban memberikan uang kepada Dedi Adrian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu korban dan keluarga menyanggupinya;
- Bahwa saat itu korban mengikuti tes masuk PNS karena ada saudara saksi yang juga mengikuti tes masuk PNS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saudara saksi lulus dalam tes tersebut sedangkan korban tidak lulus;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh korban daftar nama korban telah lulus menjadi PNS di LP Rajabasa, tetapi itu nama-nama titipan tidak terbuka untuk umum;
- Bahwa saksi belum pernah melihat SK PNS korban, tetapi saksi telah diperlihatkan Surat Perintah Tugas (SPT) saja;
- Bahwa setahu saksi korban disuruh oleh Dedi Adrian untuk membuat baju dinas, dan saksi pernah melihat korban mengenakan pakaian tersebut, dan setahu saksi warna baju dinas tersebut adalah Hitam;
- Bahwa korban memakai seragam dinas tersebut hanya satu kali yaitu pada pertengahan Tahun 2011 dan itupun hanya sebentar saja dipakai oleh korban saat korban kerja di LP Rajabasa, karena pada saat itu siangnya korban di suruh pulang lagi dan saksi tidak tahu alasannya kenapa korban saat itu pulang kerumah;
- Bahwa setahu saksi, Antoni juga sama nasibnya seperti korban yaitu ikut masuk PNS di LP Rajabasa melalui Dedi Adrian namun tidak lulus, tapi saksi tidak mengetahui kalau Antoni adalah Narapidana di LP Rajabasa;
- Bahwa setahu saksi satu bulan sebelum kejadian korban bersama dengan Antoni sepakat, jika dalam satu bulan SK-PNS tidak keluar, maka korban bersama dengan Antoni akan menagih uang mereka pada Dedi Adrian;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah bertemu langsung dengan Dedi Adrian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat korban berbicara dengan Dedi Adrian apabila korban tidak kerja satu bulan kedepan maka korban akan meminta uangnya dikembalikan dan yang kedua pada saat korban meminta SPT kepada Dedi Adrian;
- Bahwa saksi dan korban sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali ikut bersama korban mentransfer uang untuk Dedi Adrian, melalui Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Pring Sewu;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah mengantar korban mentransfer uang ke Dedi Adrian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa di dalam SPT yang dimiliki oleh korban, saksi melihat bahwa korban masuk kerja pada Tanggal 14 September 2011, 15 September 2011 dan 16 September 2011;
- Bahwa pada waktu membaca SPT milik korban saksi merasa janggal karena SPT tersebut berupa foto copyan tanpa asli;
- Bahwa yang menyuruh korban masuk kerja pada Tanggal 14 September 2011 adalah Kepala Babagian (KABAG) di LP Rajabasa yang bernama Hutapea;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Antoni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban masuk di dalam daftar Regu IV dalam daftar piket di LP Rajabasa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daftar regu yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya karena daftar regu tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi oleh korban ketika kami berada di LP Rajabasa;
- Bahwa korban masuk kerja di LP Rajabasa hanya satu kali setelah membuat seragam dan itupun hanya sebentar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SOLNI JUNED Binti Hi. JUNED :**

- Bahwa setahu saksi korban Sutrisno Hadi adalah pacar anak saksi yang bernama Dola Santri dan saksi mengetahui kejadian korban dibunuh dari anak saksi tersebut;
 - Bahwa anak saksi pernah bercerita tentang korban, kata anak saksi "Bu Kak Aris (korban Sutrisno Hadi) sudah jadi PNS", lalu saksi jawab "syukurlah", kemudian anak saksi mengatakan lagi "ngak jadi pake ijazah SMA, tapi pake ijazah Sarjana", anak saksi tersebut juga pernah mengatakan tentang transfer uang katanya "bu tadi transfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)";
 - Bahwa pada Tanggal 12 September 2011 sehabis maghrib, anak saksi mendapat telephone, tidak lama kemudian saksi mendapati anak saksi sedang menangis, lalu saksi bertanya waktu itu kepada anak saksi "ko menangis?", lalu anak saksi menjawab "kak Aris kecelakaan", lalu tidak lama kemudian suami saksi datang dan mengatakan kalau korban Sutrisno Hadi dibunuh orang;
 - Bahwa pada saat saksi mendengar korban dibunuh, lalu saksi kaitkan dengan penerimaan PNS korban;
 - Bahwa anak saksi tersebut juga pernah mengatakan kepada saksi "bu tadi baru mengambil SPT", lalu saksi jawab "kok SPT, biasanya SK dahulu baru SPT", dan anak saksi juga pernah menceritakan kepada saksi "Bu kata Ka Aris, kalau SK-nya Bulan September 2011 ini tidak keluar, uangnya mau diminta lagi";
 - Bahwa anak saksi pernah menceritakan juga kalau korban mau menagih uangnya kepada Dedi Adrian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari anak saksi yang bernama Dola Santri;
 - Bahwa barang bukti berupa mobil Inova warna Cream No. Pol. BE 2072 VC adalah benar milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi M. YAHYA Bin Hi. ANWAR :**

- Bahwa saksi adalah PNS di LP Rajabasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh korban Sutrisno Hadi, tapi saksi mengenal Dedi Adrian sebagai PNS di LP Rajabasa di bagian pelaporan, ketertiban dan keamanan, dan Antoni adalah salah satu Narapidana di LP Rajabasa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengenal korban Sutrisno Hadi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Antoni menjadi Narapidana di LP Rajabasa;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 12 September 2011 sekira Pukul 10.30 WIB Antoni mendapatkan ijin untuk Cuti Menjenguk Keluarga (CMK) karena adik kandungnya akan menikah, dan Antoni merupakan wali nikah tersebut, dengan dikawal oleh saksi, Dedi Adrian selaku Kepala Regu (KARU) dan Maskuri Rizki;
- Bahwa Antoni sampai di tempat perkawinan adiknya sekira Pukul 11.30 WIB;
- Bahwa setahu saksi Antoni mendapatkan izin tertulis untuk CMK dari Bapak Heru;
- Bahwa setahu saksi jika seorang Narapidana sudah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari hukumannya dan mendapatkan persetujuan dari Kepala LP, Kepala Bidang dan Kepala Seksi maka Narapidana tersebut dapat memperoleh izin untuk CMK;
- Bahwa ketika saksi mengawal Antoni, saksi dan Dedi Adrian memiliki surat tugas secara tertulis, sedangkan saksi Maskuri Rizki tidak memiliki surat tugas secara tertulis;
- Bahwa ketika itu saksi mengawal Antoni ke Jalan Antasari Bandar Lampung dan saksi tidak mengawal sampai selesai acara, karena terdakwa Dedi Adrian memerintahkan saksi untuk kembali ke LP Rajabasa ;
- Bahwa seingat saksi ketika sampai di rumah adik Antoni yang akan menikah, tidak lama kemudian (sekitar 10 menit) saksi diantar pulang ke kantor oleh terdakwa Dedi Adrian untuk mengumandangkan azan dan menjadi imam di Mesjid dan yang menggantikan saksi untuk mengawal Antoni saat itu adalah saksi Maskuri Rizki, lalu setelah selesai sholat zuhur saksi datang lagi ke rumah adik Antoni yang mau menikah di Jalan Antasari Bandar Lampung, tapi sampai di sana Dedi Adrian dan Antoni sudah tidak ada lagi kemudian saksi kembali ke kantor dan bertemu dengan saksi Maskuri Rizki;
- Bahwa kemudian saya tanyakan kepada Maskuri Rizki "mana Dedi Adrian dan Antoni? " lalu dijawab oleh Maskuri Rizki "kami sudah pulang, tapi Dedi Adrian dan Antoni langsung pergi lagi dan saksi Maskuri Rizki diturunkan oleh Dedi Adrian di kantor";
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Dedi Adrian dan Antoni saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah mendengar ada CPNS atas nama korban Sutrisno Hadi dan saksi mendengar nama korban Sutrisno Hadi CPNS di LP Rajabasa setelah kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi daftar piket adalah nama-nama yang menjaga di LP Rajabasa dan kesemuanya harus berstatus PNS, sedangkan daftar piket yang diperlihatkan dipersidangan yang ada nama Sutrisno Hadi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui kapan Dedi Adrian dan Antoni kembali ke LP Rajabasa setelah saksi di telphon oleh Pak Heru bahwa Dedi Adrian dan Antoni diambil oleh petugas Polisi Pukul 06.00 WIB pada Hari Selasa 13 September 2011;
- Bahwa Dedi Adrian biasanya pergi ke kantor naik mobil Xenia warna silver tapi pada saat kejadian saya tidak mengetahui Dedi Adrian naik mobil apa;
- Bahwa saksi tidak dapat mengenali mobil xenia yang ditunjukan kemuka persidangan apakah mobil yang dipakai pada pernikahan adik Antoni;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Dedi Adrian pernah membantu orang untuk masuk PNS di LP Rajabasa;
- Bahwa pada saat di rumah adiknya Antoni saksi tidak ikut menyaksikan proses ijab kabul pernikahan adik Antoni tersebut;
- Bahwa saksi menyadari kesalahan saksi, yang telah meninggalkan tugas padahal saksi memiliki perintah secara tertulis untuk mengawal antoni sampai acara pernikahan selesai, untuk itu saksi sudah menerima sanksinya;
- Bahwa setelah sampai dirumah adik Antoni, ketika Antoni akan saksi serahkan ke keluarganya, Dedi Adrian mengatakan kepada saksi "ayahkan (panggilan Dedi Adrian kepada saksi) jadi imam, ayah pulang saja", lalu saksi mengatakan dengan Maskuri Rizki "tolong jangan ditinggalkan", lalu saksi pulang kekantor naik mobil bersama dengan Dedi Adrian;
- Bahwa pada saat itu yang tinggal dirumah Antoni adalah Maskuri Rizki dan Antoni;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja teman satu kamar Antoni di LP Rajabasa;
- Bahwa dalam surat permohonan CMK dari keluarga Antoni proses akad nikah adiknya akan diadakan di Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat tapi pada kenyataannya Dedi Adrian membawa mobil menuju ke Jalan Antasari dan saksi saat itu sempat protes karena perbedaan alamat antara surat tugas dengan kenyataannya;
- Bahwa terhadap perbedaan yang terdapat pada syarat-syarat administserasi pada proses permohonan izin CMK yang ada pada berkas Antoni bukanlah kewenangan saksi karena saksi hanya bertugas mengawal saja;
- Bahwa saksi tidak berani membantah Dedi Adrian karena Pangkat Dedi Adrian lebih tinggi dari saksi;
- Bahwa memang pernah ada Kabag di LP Rajabasa yang bernama Hutapea namun beliau saat ini sudah tidak berdinasi di LP Rajabasa lagi karena sudah pindah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat keluar dari LP Rajabasa Dedi Adrian menggunakan pakaian dinas sedangkan Antoni memakai baju kaos biasa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi MASKURI RIZKI Bin AZHARI :**

- Bahwa saksi adalah PNS pada LP Rajabasa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawalan terhadap NAPI yang bernama Anthoni, ketika sedang melakukan CMK, tanpa surat perintah secara tertulis;
- Bahwa pangkat saksi sebagai PNS adalah Pengatur Muda TK I Golongan Ruang II/b;
- Bahwa awalnya saksi hanya membantu melaksanakan pengamanan napi yang keluar dari tahanan;
- Bahwa setahu saksi, Dedi Adrian masuk kerja sejak Tahun 2005;
- Bahwa saksi mengenal Dedi Adrian semenjak saksi bekerja di LP Rajabasa;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengawalan terhadap Antoni NAPI pada LP Rajabasa yang mendapat izin melakukan CMK pada Tanggal 12 September 2011 karena akan menjadi wali pernikahan adiknya;
- Bahwa yang memerintahkan saksi melakukan pengawalan hari itu adalah atasan saksi yang bernama Butar Butar dan perintah tersebut dilakukan secara lisan tidak ada surat dinas;
- Bahwa setahu saksi Dedi Adrian adalah penanggung jawab atas NAPI yang bernama Antoni karena Dedi Adrian adalah Komandan Regu pada saat CMK tersebut;
- Bahwa saksi keluar dari LP Rajabasa sekira Pukul 10.30 WIB, dan sampai di lokasi pernikahan adik Antoni sekira Pukul 11.30 WIB;
- Bahwa menurut saksi di rumah adiknya Antohni pernikahan memang ada dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa saksi mengawal Antoni bersama saksi Yahya akan tetapi saksi Yahya lebih duluan pulang diantar oleh Dedi Adrian dan saksi tinggal sendiri mengawal Antoni;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Dedi Adrian dan Antoni pulang ke LP Rajabasa dan saksi diturunkan di parkir LP Rajabasa, kemudian saksi aplusan piket dengan teman saksi di LP Rajabasa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Yahya sekira Pukul 13.00 WIB akan tetapi saksi tidak bersama dengan Dedi Adrian dan Antoni;
- Bahwa saksi pada saat menjalankan tugas piket di Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan Pukul 13.00 WIB kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa Dedi Adrian sering membawa mobil Xenia pada saat ke Kantor;
- Bahwa pada saat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan saksi tidak melihat ada mobil Inova warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau mengenal Korban Sutrisno Hadi sebagai PNS baru pada LP Rajabasa;
- Bahwa saksi berada ditempat Antoni (terdakwa dalam perkara terpisah) dalam rangka pengawalan terhadap napi tersebut selama kurang lebih 45 menit, karena NAPI tersebut menjadi wali nikah pada pernikahan adiknya;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk melakukan pengawalan, akan tetapi pada Tanggal 12 September 2011 saksi dimintai tolong oleh Dedi Adrian untuk menemani pengawalan, meski tanpa surat perintah;
- Bahwa saksi bersama saksi Yahya dan Dedi Adrian melakukan pengawalan terhadap Antoni ke jalan Antarasari Gg. Sadar Bandar Lampung, dengan menggunakan kendaraan mobil Xenia warna abu-abu metalik;
- Bahwa saksi tahu napi tersebut pulang ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa sekitar Pukul 06.00 WIB pada hari Selasa Tanggal 13 September 2011, karena saksi dipanggil oleh saksi Yahya yang mengatakan bahwa napi tersebut pulang ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa pada Pukul 18.15 WIB;
- Bahwa setahu saksi, Antoni pada saat keluar dari LP Rajabasa tidak membawa apa-apa karena telah diperiksa terlebih dahulu oleh penjagaan;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa baju kaos warna kunig yang di perlihatkan dalam persidangan adalah pakayan yang dikenakan oleh Antoni pada Tanggal 12 September 2011 waktu pengawalan untuk menjadi wali nikah adiknya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Antoni dilapangan untuk mengurus CMB (cuti menjelang bebas);
- Bahwa setahu saksi berdasarkan surat perintah untuk pengawalan sampai dengan Pukul 16.00 WIB, tetapi Dedi Adrian dan Antoni kembali pengawalan sampai dengan Pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat besi ulir yang di perlihatkan kemuka persidangan ini;
- Bahwa saksi sering melihat Dedi Adrian membawa mobil Xenia kalau kekantor;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SYAMSUDIN :

- Bahwa saksi adalah Napi di LP Rajabasa;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh terdakwa Dedi Adrian untuk mengurus cuti menjelang bebas;
- Bahwa saksi juga pernah diperintahkan oleh terdakwa Dedi Adrian untuk datang ke ruangan Terdakwa Dedi Adrian, kemudian Dedi Adrian menyerahkan handphone kepada saksi, lalu saksi diperintahkan untuk berbicara dengan koban Sutrisno Hadi yang isinya bahwa saksi juga korban penerimaan PNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pula diperintahkan oleh Dedi Adrian untuk mengatakan bahwa saksi selaku KABAG dan menyuruh supaya korban datang ke LP Rajabasa;
- Bahwa setahu saksi kemudian Sutrisno Hadi memang datang ke LP Rajabasa dan menemui terdakwa Dedi Adrian tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka;
- Bahwa pada saat korban datang ke LP Rajabasa, saksi dipanggil oleh Dedi Adrian dan diperintahkan untuk mengaku sebagai KABAG kepada korban;
- Bahwa ketika korban datang ke LP Rajabasa korban tidak memakai seragam;
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 10 September 2011 sekira Pukul 15.00 WIB, saat saksi sedang tidur-tiduran di dalam sel saksi dipanggil oleh Antoni dengan kata-kata "WAN kamu dipanggil Pak RIAN", kemudian saksi pergi menemui Dedi Adrian di lapangan Futsal dan kami bertiga duduk diteras depan Koperasi setelah bertemu dengan Dedi Adrian, lalu Dedi Adrian mengatakan pada Hari Senin nanti Antoni jadi mengajukan CMK dan Dedi Adrian juga mengatakan mungkin Hari Senin akan ada kejadian tidak bagus terhadap diri korban;
- Bahwa kemudian Dedi Adrian berkata kepada kami berdua (saksi dan Antoni) "urusan dengan Sutris ini hanya bisa selesai kalau Sutris dibunuh" dan Dedi Adrian juga mengatakan urusan dengan Sutris belum habis kalau Sutris belum di bunuh;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Dedi Adrian "kenapa sampai begitu pak? teganya sampai begitu", dijawab oleh Dedi Adrian "itu bukan urusan kamu";
- Bahwa saksi tidak pernah meminta imbalan atau menerima imbalan apapun dari Dedi Adrian ketika Dedi Adrian meminta saksi untuk berpura-pura menjadi KABAG di LP Rajabasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat besi ulir yang dijadikan barang bukti pada sidang ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal korban;
- Bahwa ketika di lapangan Futsal saksi menanyakan kepada Dedi Adrian, apakah saksi sudah bisa mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB) atau belum;
- Bahwa menurut Dedi Adrian untuk mengajukan PB ada persyaratannya yakni, berkelakuan baik, sudah menjalani hukuman selama 2/3 (dua pertiga) dari hukuman dan permohonan dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi diperbantukan sebagai staf yang memeriksa daftar napi yang keluar masuk LP Rajabasa;
- Bahwa setahu saksi Dedi Adrian sering membawa mobil pada saat kantor;
- Bahwa saksi kenal dengan ANTONI (terdakwa dalam perkara terpisah) karena sama-sama sebagai warga binaan di LP Rajabasa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa tidak pernah mengatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunuh korban kepada saksi, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya semula;

8. **Saksi HENDRI OKTA JALI Bin AMRAN HASAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dedi Adrian karena Dedi Adrian sering menggunakan kendaraan yang direntalkan ditempat saksi bekerja;
- Bahwa pemilik kendaraan rental tersebut adalah Bapak Waskito;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pengurus mobil rental milik Waskito ;
- Bahwa mobil yang direntalkan di tempat saksi bekerja ada sebanyak 16 unit mobil;
- Bahwa selain Dedi Adrian banyak juga Pegawai dari LP Rajabasa yang menggunakan jasa rental ditempat saksi bekerja;
- Bahwa sudah hampir lebih kurang 5 (lima) bulan sebelum kejadian Dedi Adrian merental mobil ke tempat saksi;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan jika Dedi Adrian merental mobil bisa sampai 10 (sepuluh) hari lamanya;
- Bahwa setahu saksi Dedi Adrian sering merental mobil ditempat saksi dengan jenis yang berbeda-beda Inova, Avanza, Xenia dan lainnya karena Dedi Adrian tidak mengharuskan satu jenis merek mobil;
- Bahwa menurut Dedi Adrian ia merental mobil untuk dipakai oleh istrinya;
- Bahwa jika Dedi Adrian merental mobil selalu ada surat perjanjian yang ditanda tangani oleh terdakwa Dedi Adrian sendiri;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 11 September 2011, Dedi Adrian merental mobil untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa mobil yang disewa atau dirental oleh Dedi Adrian pada saat itu adalah Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BE 2924 CQ guna keperluan keluarga;
- Bahwa Dedi Adrian menyewa mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan sewa kendaraan tersebut telah dibayarkan oleh istri Dedi Adrian;
- Bahwa harga tarif rental mobil perhari di tempat saksi adalah sebesar Ro.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak Hari Minggu Tanggal 11 September 2011 sampai dengan saat ini mobil yang disewa atau dirental oleh Dedi Adrian belum dikembalikan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobil yang dirental oleh Dedi Adrian sudah disita oleh pihak kepolisian pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2011;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Sutrisno hadi;
- Bahwa saksi mengetahui mobil yang dirental oleh Dedi Adrian di pakai sebagai alat transportasi untuk membunuh korban pada saat saksi melihat mobil berada



di Kepolisian dan dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi LUTFI HADI Bin SATARDIN :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari korban Sutrisno Hadi;
- Bahwa pada Tanggal 12 September 2011 saksi mendengar korban telah dibunuh oleh terdakwa Dedi Adrian;
- Bahwa saksi mengenal Dedi Adrian karena adiknya berlatih Taekwondo sedangkan saksi adalah pelatihnya;
- Bahwa awal mula melatih Taekwondo saksi berlatih dilapangan, kemudian latihan dipindahkan di rumah terdakwa Dedi Adrian karena adik Dedi Adrian ikut latihan;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu latihan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah berkenalan dengan Dedi Adrian dan saksi pernah bertanya dengan Dedi Adrian, “kerja dimana bang”, dijawab oleh Dedi Adrian “saya bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa”;
- Bahwa saksi kenal dengan Dedi Adrian kurang lebih sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa awal mulanya saksi teringat keingan korban untuk bisa menjadi PNS;
- Bahwa korban pernah bilang kepada saksi, siapa yang bisa membantu korban masuk menjadi PNS, lalu saksi memperkenalkan korban dengan Dedi Adrian, karena sepengetahuan saksi Dedi Adrian bisa membantu memasukkan orang menjadi Pegawai di LP Rajabasa;
- Bahwa selanjutnya saksi pertemuan Dedi Adrian dengan korban, untuk mengurus proses penerimaan masuk menjadi PNS;
- Bahwa pada saat penerimaan PNS korban mengikuti tes dan dinyatakan lulus untuk tes jasmani, kemudian pada tes tahap kedua korban dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Dedi Adrian “mengapa korban tidak lulus”, lalu dijawab oleh Dedi Adrian “ini permainan nanti kita masukan sisipan” kata Dedi Adrian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Dedi Adrian meminta sejumlah uang kepada korban sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk penempatan;
- Bahwa menurut Dedi Adrian jika ingin menjadi PNS dengan menggunakan Ijazah SMA maka danaya adalah sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga mendengar kalau Dedi Adrian telah meminta uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk masuk kerja, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) untuk uang penempatan, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang seragam kepada korban dan keluarganya;

- Bahwa saksi belum pernah melihat korban memakai seragam dinas LP;
- Bahwa saksi bersama korban dan pacar korban pernah menanyakan kepada Dedi Adrian apakah korban diterima atau tidak sebagai PNS;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada korban "apakah diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil", dan dijawab korban "saya diterima dan pada Tanggal 12 September 2011 saya supaya masuk piket";
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah menitipkan sejumlah uang kepada Dedi Adrian, tetapi saksi mengetahui kalau korban disuruh mentransfer sejumlah uang kepada Dedi Adrian melalui rekening Bank BRI milik Dedi Adrian;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mentransfer sejumlah uang kepada Dedi Adrian;
- Bahwa ketika saksi melihat pengumuman di Internet, saksi tidak menemukan nama korban, dengan demikian korban tidak lulus untuk menjadi PNS pada Tahun 2010,
- Bahwa kemudian Dedi Adrian mengatakan kepada saksi jika ada kesalahan SK yang lainnya, maka nanti akan ada sisipan nanti akan diurus bersamaan dengan SK milik korban makanya SK belum turun;
- Bahwa saksi mengetahui ketika korban dan pacarnya datang ke LP untuk melihat pengumuman PNS;
- Bahwa pada saat itu Dedi Adrian bertemu dengan korban dan pacarnya kemudian mereka masuk salah satu ruangan staf tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa berdasarkan cerita korban nanti setelah bulan Rhomadhan SK akan dikeluarkan tepatnya pada Tanggal 12 September 2011;
- Bahwa pada Tanggal 12 September 2011 korban diperintahkan oleh Dedi Adrian untuk masuk kerja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia dan dimungkinkan karena dibunuh dari pihak Kepolisian Lampung Tengah, dan pelakunya adalah terdakwa Dedi Adrian sendiri;
- Bahwa istri Dedi Adrian pernah bilang apabila korban tidak diterima nanti uang akan dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui kesepakatan antara korban dengan terdakwa yaitu apabila korban tidak bisa masuk menjadi PNS maka uang korban akan dikembalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Saksi SOBRI HIDAYAT Bin MUHAMAD DAHYA :**

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Adrian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut ketika anak saksi yang bernama Ridwansyah ditangkap dan dituduh terlibat dalam pembunuhan pada Tanggal 13 September 2011;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sutrisno Hadi;
- Bahwa seingat saksi anak saksi yang bernama Ridwansyah ditangkap oleh polisi sekira Pukul 10.00 WIB dan hari serta tanggalnya lupa tetapi masih di tahun 2011;
- Bahwa saksi telah mengenal Dedi Adrian sebelumnya, karena Dedi Adrian pernah datang ke rumah saksi untuk berobat mata, dan Dedi Adrian datang lagi kerumah saksi setelah Hari Raya Idul Fitri dalam rangka silaturahmi beberapa waktu sebelum kejadian pembunuhan ini;
- Bahwa Dedi Adrian pada saat silaturahmi kerumah saksi bersama kedua orang temannya yang saksi tidak kenal dan salah satunya kemudian saksi ketahui sebagai korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa ketika itu tepatnya pada Hari Senin Tanggal 12 September 2011 sekira Pukul 13.00 WIB Dedi Adrian datang kerumah saksi dan katanya mau main kerumah Syamsul;
- Bahwa pada saat akan main kerumah Syamsul terdakwa Dedi Adrian bilang kepada saksi "ada yang bisa membawa mobil tidak", dan saksi jawab "anak saya Ridwan bisa membawa mobil";
- Bahwa sebelumnya terdakwa Dedi Adrian dengan anak saksi yang bernama Ridwansyah tidak saling kenal, dan mereka saling mengenal pada saat itu juga;
- Bahwa seingat saksi ketika Dedi Adrian kerumah saksi, Dedi Adrian Membawa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu;
- Bahwa ketika Dedi Adrian dan temanya datang kerumah saksi, anak saksi yang bernama Ridwansyah tidak mengetahuinya karena saat itu ia berada di dalam rumah sedang menonton TV bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Herman;
- Bahwa setahu saksi anak saksi yang bernama Ridwansyah pulang dari pergi bersama Dedi Adrian pada sore hari sekitar Pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kaos warna kuning dan celana jin yang diperlihatkan dipersidangan tersebut benar dipakai oleh Antoni ketika berkunjung kerumah saksi beberapa saat sebelum pembunuhan terhadap korban terjadi;
- Bahwa anak saksi tersebut sehari-harinya bekerja sebagai Sopir angkot dan ia juga adalah anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
- Bahwa pada saat Dedi Adrian bersama dengan korban kerumah saksi, korban waktu itu duduk disamping saksi dan korban tidak seperti orang yang sedang ketakutan, saksi hanya bertanya kepada korban "tinggal dimana" dan dijawab "di Tanjung Karang mau main ada perlu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi tidak bertanya apapun lagi kepada korban;

- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan terdakwa Dedi Adrian adalah Sul (berasal dari komering);
- Bahwa anak saksi yang bernama Ridwansyah dulu pernah dihukum karena pada saat siskamling membawa golok lalu ditangkap polisi;
- Bahwa ketika anak saksi pulang berpergian dengan Dedi Adrian ia tidak menceritakan apapun kepada saksi;
- Bahwa anak saksi yang bernama RIDWANSYAH ditangkap Polisi pada tanggal 13 September 2011 dan saksi juga ikut membantu Polisi memberikan informasi untuk menangkap anak saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau anak saksi terlibat melakukan pembunuhan karena anak saksi tersebut tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi, setelah anak saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah barulah keesokan harinya saksi mengetahui, karena saksi membaca surat dari Polres Lampung Tengah bahwa anak saksi yang bernama Ridwansah diduga terlibat suatu tindak pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak melihat besi ulir di dalam mobil yang dipakai oleh Dedi Adrian waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Dedi Adrian tidak memberi kabar kepada saksi kalau ia akan berkunjung kerumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Saksi JOHANDRI Bin BASRIN :**

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 12 September 2011 sekira Pukul 16.30 WIB, ketika saksi hendak pulang kerumah dari kantor saksi melihat dua unit mobil dalam keadaan berhenti di Jembatan Terminal Betan Subing Kecamatan Terbanggi Besar, mobil tersebut berada di atas Aspal dengan posisi saling membelakangi, dan saksi juga melihat ada seseorang yang berdiri sambil menelphone;
- Bahwa ciri-ciri orang yang sedang menelphone tersebut adalah berbadan kurus, dengan tinggi sekitar 170 cm, kulit kuning langsung dan memakai baju kaos kuning lengan pendek, rambut lurus belakang agak panjang;
- Bahwa orang yang sedang menelpon di belakang mobil tersebut adalah orang itu (saksi menunjuk kepada Antoni terdakwa dalam perkara terpisah) saat itu menggunakan kaos warna kuning;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah Mobil Kijang Inova warna crem dan xenia warna abu-abu, dengan jarak sekitar 4 meter antara mobil yang satu dengan mobil yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil xenia warna abu-abu metalik ada yang mengemudikanya karena orang tersebut duduk pada jok sebelah kanan, orang tersebut menggunakan baju warna hitam dengan posisi badan menyamping kekriri, hingga saksi tak dapat melihat wajah pengemudi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi kedua mobil yang saksi lihat di jembatan tersebut;
- Bahwa ketika saksi melihat kedua mobil tersebut sebenarnya saksi sudah merasa curiga karena posisi kedua mobil itu saling beradu buntut, mobil kijang Inova ke arah menggala sedangkan mobil Xenia ke arah Bandar Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan dari Anggota Polisi Lantas yang menelpon saksi ketika saksi sudah sampai di rumah saksi, dengan mengatakan bahwa ada mobil masuk ke jurang;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian di Jembatan Terminal Betan Subing Kecamatan Terbanggi Besar;
- Bahwa ketika sampai ditempat tersebut saksi melihat ada mayat di dalam mobil kijang Inova, pada jok tengah dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa kemudian saksi menelpon Polres Lampung Tengah, dan setelah petugas dari Polres Lampung Tengah datang ketempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit Demang Sepulau Raya Gunung Sugih;
- Bahwa saksi melihat ada luka dibagian muka dan belakang korban;
- Bahwa setelah saksi amati, mobil tersebut masuk ke dalam jurang bukan karena kecelakaan lalu lintas, karena posisi korban saat itu tidak berada di belakang kemudi mobil;
- Bahwa ditempat tersebut tidak ada penghalang atau tanda rambu-rambu yang dapat menghalangi mobil masuk ke dalam jurang;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat ada bekas ban mengerem mendadak;
- Bahwa pada saat itu cuaca sangat cerah;
- Bahwa saksi dapat mengenali mobil xenia warna abu-abu dan mobil Inova warna cream tersebut adalah mobil yang saksi lihat di jembatan terminal Betan Subing Kecamatan Terbanggi Besar, sedangkan 1 (satu) buah kaos warna kuning tersebut adalah yang digunakan oleh Antoni (berkas dalam perkara lain) ketika sedang menelpon;
- Bahwa saksi mengetahui Dedi Adrian dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Antoni (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Ritwansah setelah kejadian, di kantor Polres Lampung Tengah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. **Dr. TANIA APRIANTI Binti BUGIANTO: (ahli)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya dan ahli adalah orang yang telah melakukan Visum Et Repertum terhadap korban;
- Bahwa korban di bawa ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Pada Hari Senin Tanggal 12 September 2011 sekira Pukul 24.00 WIB dengan kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan korban ataupun orang yang mengantar korban saat itu;
- Bahwa pada saat itu korban diantar dengan menggunakan mobil ambulance;
- Bahwa kondisi korban pada saat di bawa ke Rumah Sakit dalam keadaan kotor oleh darah dan saksi tidak ingat apakah ada tanah di tubuh korban;
- Bahwa ahli tidak dapat menyebutkan secara pasti penyebab utama meninggalnya korban, karena banyak faktor yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa ahli tidak dapat menyimpulkan penyebab utama luka yang ada di muka korban, apakah akibat dari mobil masuk ke dalam jurang atau karena bekas kena pukul;
- Bahwa ahli juga tidak mengetahui luka yang di alami oleh korban akibat kecelakaan lalu lintas atau karena apa;
- Bahwa pada saat ahli melakukan Visum Et Repertum terhadap jasad korban saksi didampigi perawat Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap mulut korban jadi ahli tidak tahu apakah ada gigi korban yang lepas atau tidak;
- Bahwa menurut ahli penyebab meninggalnya korban bukanlah karena gantung diri;
- Bahwa ahli tidak dapat menyimpulkan apakah luka-luka yang dialami oleh korban akibat dari pemukulan benda tajam atau benda tumpul;
- Bahwa menurut ahli biasanya luka robek yang di derita seseorang selalu disebabkan karena benda tajam;
- Bahwa ahli tidak mengetahui jika besi ulir tersebut dihantamkan ke bagian kepala seseorang dengan keras dapat menyebabkan luka robek;
- Bahwa ahli telah 1 (satu) tahun menjadi dokter di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya dan baru 1 (satu) kali melakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa menurut ahli luka-luka dibagian wajah korban akibat dipukul oleh benda tumpul;
- Bahwa ahli tidak mengetahui luka robek di punggung korban akibat dari pemukulan dengan besi ulir;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. **Saksi AHMAD YULIUS Bin Hi. JUNED :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Sutrisno Hadi, karena korban menjalin hubungan dengan keponakan saksi yang bernama Dolla Santri;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 12 September 2011 sekira Pukul 18.30 WIB, saksi diberitahu melalui telephone oleh Saudara Robinson (anggota Polres Tanggamus), bahwa korban Sutrisno Hadi telah dibunuh orang, dan selanjutnya saksi diajak untuk menjemput korban di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah;
- Bahwa Saudara Robinson di telphon Mengatakan korban meninggal karena dibunuh;
- Bahwa pada saat saksi kerumah korban sudah banyak orang yang berkumpul di rumah ibu korban;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah orang tua korban, mayat korban masih belum sampai dirumah;
- Bahwa ketika mayat korban sampai di rumah korban saksi melihat banyak luka di bagian diwajah dan tubuh korban dan keadaan lidah menjulur keluar;
- Bahwa menurut Dolla Santri sebelum kejadian pembunuhan, korban menelphone keponakan saksi (pacar korban), dan mengataan bahwa korban akan turun ke Tanjung Karang untuk mengurus CPNS;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keponakan saksi bahwa korban pergi ke Lampung Tengah bersama Dedi Adrian;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh Dedi Adrian;
- Bahwa menurut keterangan dari ibu korban sudah lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) korban mengeluarkan uang guna mengurus agar dapat menjadi CPNS kepada Dedi Adrian;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti pengiriman transfer uang kepada Dedi Adrian melalui Bank BRI;
- Bahwa saksi melihat mayat korban setelah di rumah orang tua korban;
- Bahwa selain dari orang tua korban, Dolla Santri juga bercerita kalau korban telah menyerahkan uang kepada Dedi Adrian untuk masuk menjadi CPNS di LP;
- Bahwa menurut Dolla Santri korban mengatakan kepada Dolla Santri bahwa korban hendak ke Bandar Jaya, dan tidak tahu mau di bawa ke mana oleh Dedi Adrian;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari keponakan saksi sebelum kejadian pembunuhan terhadap diri korban, "Antoni dan Dedi Adrian menelphone korban dan Antoni mengatakan bahwa dirinya juga korban yang gagal masuk CPNS, kita senasib kata antoni kepada korban" dan korban bercerita kepada keponakan saksi, kemudian cerita itu disampaikan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. **Saksi ANTONI Bin SA'ANI** : (saksi Mahkota)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan adanya kasus pembunuhan;
- Bahwa yang telah menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sutrisno Hadi;
- Bahwa pada saat ini saksi masih menjalani Narapidana dan sebagai warga binaan di LP Rajabasa;
- Bahwa saksi keluar dari LP Rajabasa dalam rangka CMK untuk menjadi Wali Nikah karena adik perempuan saksi akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang mengawal saksi dalam rangka CMK untuk menjadi wali adik yang akan melangsungkan pernikahan adalah Saksi M. Yahya, Saksi Maskuri dan Saksi Dedi Adrian;
- Bahwa saksi bersama dengan Saudara M. Yahya, Maskuri dan Dedi Adrian keluar dari LP Rajabasa dengan menggunakan mobil Xenia warna abu-abu;
- Bahwa saksi keluar dari LP Rajabasa tersebut sekira Pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Akad Nikah di langsungkan di jalan Antasari sedangkan pestanya di Unit Menggala;
- Bahwa saksi menandatangani surat wali nikah tersebut sekira Pukul 12.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi adik saksi menikah secara siri;
- Bahwa lupa siapa nama laki-laki yang menikah dengan adai saksi;
- Bahwa saksi lupa apa bentuk mas kawin yang diberikan kepada adik saksi;
- Bahwa untuk proses CMK yang saksi ajukan saksi tidak mengurus sendiri, saksi meminta bantuan Dedi Adrian untuk mengurusnya, saksi memberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengurus segala sesuatu yang terkait dengan izin CMK ini;
- Bahwa karena akat nikah sudah selesai dan waktu untuk CMK hingga sore maka Antoni meminta tolong dengan Dedi Adrian Agar mau mengantar saksi ke Kota Bumi menemui kakak saksi yang bernama Herman dan Dedi Adrian bersedia;
- Bahwa kemudian karena waktu tidak cukup lalu saksi janji dengan Herman untuk bertemu di Bandar Jaya;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban Sutrisno Hadi di pinggir jalan tidak jauh dari LP Rajabasa;
- Bahwa yang merencanakan bertemu dengan korban adalah Dedi Adrian;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis dan pendidikan saksi SD tidak tamat;
- Bahwa yang membacaka Berita Acara Penyidikan di Kantor Polisi adalah teman saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Dedi Adrian dengan menggunakan mobil Xenia berangkat menuju Bandar Jaya dan diikuti oleh korban Sutrisno Hadi dengan menggunakan mobil Innova;
- Bahwa selanjutnya Dedi Adrian, saksi dan korban mampir ke rumah Pak Sobri untuk silaturahmi, lalu ngobrol-ngobrol, kemudian Dedi Adrian minta ke Pak Sobri untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke rumah Sul karena Dedi Adrian tidak tahu rumahnya Sul;

- Bahwa kemudian Pak Sobri menyuruh anaknya yaitu terdakwa untuk mengantarkan ke rumah Sul;
- Bahwa kemudian saksi berangkat dari rumah Pak Sobri naik mobil Innova bersama dengan Sutrisno dan terdakwa, dimana saksi duduk di tengah, korban yang menyetir dan terdakwa duduk di depan sebelah kiri, sedangkan Dedi Adrian menggunakan mobil Xenia sendiri;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sul, menurut tetangganya Sul sudah pindah, lalu karena waktu sudah sore kami berencana kembali ke karang ;
- Bahwa yang berkepentingan bertemu dengan Sul di Komerling adalah kakak saksi yang bernama Herman dari Kotabumi;
- Bahwa ketika di tempat Sul Dedi Adrian hanya duduk di mobil menunggu Herman;
- Bahwa selanjutnya saksi, Ridwansyah, Dedi Adrian dan korban kembali lagi ke Bandar Jaya saat itu mobil yang dikendarai Dedi Adrian berada di posisi depan, sedangkan mobil Innova di belakangnya;
- Bahwa ketika di tengah perjalanan Dedi Adrian mau buang air besar, kemudian Dedi Adrian membelokkan mobilnya ke arah kebun singkong dan diikuti oleh mobil korban;
- Bahwa sebelum membelokkan mobilnya ke arah kebun singkong Dedi Adrian menelpon saksi dan Dedi Adrian bilang ke saksi bahwa ia mau buang air besar;
- Bahwa selanjutnya mobil Dedi Adrian berhenti dan Dedi Adrian keluar dari mobil dan menuju gubuk, lalu saksi menghampiri dan kemudian Dedi Adrian berteriak minta tisu kepada korban, lalu korban dan terdakwa turun dari mobil dan selanjutnya korban menyerahkan tisu kepada saksi lalu saksi berikan kepada Dedi Adrian;
- Bahwa ketika sedang menunggu Dedi Adrian buang air besar korban memarahi saksi karena waktunya terbuang gara-gara saksi yang menunggu Pak Herman, korban juga menghina saksi dan sempat menarik kerah baju saksi dan korban saat itu mengatakan kepada saksi "Kamu ini gak ngerti apa kamu diberi makan anjing oleh orang tua kamu";
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil besi ulir dari mobil Xenia di belakang jok dengan tujuan untuk membela diri karena korban membawa kayu;
- Bahwa selanjutnya karena saksi sudah emosi dan kesal dengan korban, lalu saksi memukul korban dengan menggunakan besi ulir dari belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil tas milik korban dan di dalamnya ada uang yang jumlahnya sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi sedang memukul korban kemudian Dedi Adrian mengatakan kepada saksi bahwa ada orang, kemudian dan Dedi Adrian menyuruh saksi untuk mengusir orang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memukul korban, lalu saksi mendatangi petani tersebut dan mengatakan “tolong jemput Pak Herman” sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah petani tersebut kenal atau tidak dengan Pak Herman tujuan saksi hanya agar petani tersebut pergi dan tidak mengetahui pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi memukul korban dengan menggunakan besi ulir secara berkali-kali mengenai bagian kepala, wajah, leher, badan, saksi juga menusukkan ujung besi ulir tersebut ke mulut korban;
- Bahwa terdakwa ikut memukul korban dan yang menyuruh terdakwa memukul korban adalah saksi, bukan Dedi Adrian, dimana terdakwa memukul punggung korban dengan menggunakan kayu bulat kecil hingga patah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya (pingsan), korban diangkat oleh saksi, terdakwa dan Dedi Adrian menuju keatas mobil Xenia, karena badan korban sangat berat selanjutnya korban diseret dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Xenia yang sudah disiapkan oleh Dedi Adrian, karena mobil Innova saat itu tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa selanjutnya Dedi Adrian dan terdakwa berusaha menghidupkan mobil Innova, ketika mobil tersebut bisa dihidupka, kemudian Dedi Adrian mengendarai mobil Xenia dan saksi ikut bersama dengan Dedi Adrian, sedangkan terdakwa mengendarai mobil Innova seorang diri dengan posisi mobil Xenia di depan dan mobil Innova di belakang, tetapi kadang kala mobil Innova berada di depan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Dedi Adrian dan terdakwa membawa korban ke kebun-kebun yang sepi yang saksi tidak tahu nama tempatnya dan pada waktu di tempat itulah (TKP II) Dedi Adrian menyuruh saksi untuk memukul korban, namun waktu itu saksi sedang muntah, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk memukul korban, lalu terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dengan menggunakan besi ulir;
- Bahwa selanjutnya korban diangkat oleh saksi bersama dengan Dedi Adrian dan terdakwa ke dalam mobil Innova dan diletakan pada bagian jok tengah, selanjutnya saksi ikut bersama terdakwa di dalam mobil Innova, sedangkan Dedi Adrian sendirian di mobil Xenia, selanjutnya menuju jembatan Terminal Betan Subing, lalu mobil Innova yang di dalamnya ada korban di jatuhkan ke jurang oleh terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjatuhkan mobil Innova ke jurang adalah Dedi Adrian supaya seolah-olah korban mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi bisa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa karena saksi mengajukan CMK untuk menjadi wali pernikahan adik saksi dan untuk proses CMK tersebut saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Dedi Adrian termasuk untuk sewa mobil;

- Bahwa yang menjamin saksi untuk mengajukan CMK adalah istri saksi yang bernama Nopiah;
- Bahwa yang meletakkan besi ulir di dalam mobil Xenia adalah Dedi Adrian, dengan posisi di jok belakang sopir (ditengah-tengah bukan jok yang paling belakang);
- Bahwa besi ulir tersebut adalah milik saksi bukan milik Dedi Adrian, tetapi saksi titipkan dengan Dedi adrian untuk mengganti teralis rumah saksi;
- Bahwa besi ulir tersebut saksi dapatkan dari dalam LP Rajabasa, dan yang membawa keluar dari dalam LP adalah Dedi Adrian, rencananya akan saksi gunakan untuk memperbaiki teralis rumah dan akan dititipkan di rumah adik saksi, namun saksi lupa;
- Bahwa saksi waktu diperiksa di kepolian dipaksa dan saksi distrum;
- Bahwa waktu saksi ribut mulut dengan korban, Dedi Adrian dan terdakwa ada di tempat kejadian, tetapi mereka diam saja;
- Bahwa alasan saksi memukul korban karena korban menghina saksi dengan mengatakan “pantas kamu jadi narapidana”;
- Bahwa sebelum kejadian korban pernah berkomunikasi dengan saksi dan Dedi Adrian, saksi katakan kalau saksi senasib dengan korban sama-sama tidak diterima sebagai CPNS dan yang mengatur itu semua adalah Dedi Adrian;
- Bahwa saksi pernah disuruh Dedi Adrian untuk memanggil saksi Ridwan (narapidana) di LP Rajabasa, waktu itu saksi mengatakan kepada saksi Ridwan “Wan Pak Dedi minta bantuan untuk mengulur waktu, agar bisa mengembalikan uang korban, nanti kalau kita ketemu korban kita katakan seolah-olah kita juga gagal ikut tes CPNS di Lapas”;
- Bahwa saksi tidak pernah berniat atau merencanakan untuk membunuh korban, pembunuhan tersebut terjadi secara spontan karena korban menghina saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan Polisi tidak benar, karena waktu itu saksi dipaksa untuk mengakui dengan cara dipukul dan disetrum oleh petugas polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi RIDWANSYAH bin SOBRI HIDAYAT : (saksi mahkota)

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi dan keterangan saksi pada Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa ketika saksi, Dedi Adrian, Saksi Antoni dimintai keterangannya pada tingkat penyidikan polisi penyidik yang mengambil keterangan tersebut tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menakut-nakuti, atau mengintimidasi saksi, terdakwa Dedi Adrian, Saksi Antoni (diperlakukan dengan baik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa tidak pernah dipukul ataupun disetrum saat dimintai keterangan oleh polisi, saksi juga tidak pernah melihat kalau Dedi Adrian atau Saksi Antoni dipukul atau disetrum saat sedang diambil keterangannya oleh anggota Polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Dedi Adrian, Saksi Anthoni atau pun dengan korban Sutrisno Hadi saksi mengenal Dedi Adrian dan kedua temannya tersebut karena Dedi Adrian dan kedua temannya tersebut datang kerumah orang tua saksi;
- Bahwa ketika Dedi Adrian dan kedua temannya berkunjung kerumah orang tua saksi, saksi sedang menonton TV bersama keluarga saksi, saksi memang mengetahui kalau orang tua saksi sedang menerima tamu tapi saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan mereka;
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi menyuruh saksi untuk membawa mobil milik teman Dedi Adrian karena teman Dedi Adrian sedang kerumah sul di Kampung Komereng;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil Inova milik teman Dedi Adrian bersama dengan kedua teman Dedi Adrian, saksi duduk di depan sebelah kiri bersisian dengan sopir, korban Suterisno Hadi membawa mobil dan Saksi Antoni berada di kursi tengah;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi Antoni (terdakwa dalam berkas terpisah) awalnya hendak naik mobil Xenia warna abu-abu yang di kemudikan oleh Dedi Adrian, namun entah kenapa kemudian Saksi Antoni pindah dan naik ke dalam mobil Innova yang dikemudikan oleh korban Sutrisno Hadi;
- Bahwa di dalam perjalanan itulah terdakwa baru berkenalan dengan korban yang bernama Sutrisno Hadi dan temannya yang bernama Anthoni;
- Bahwa pada saat berangkat dari arah Bandar Jaya menuju Komereng, posisi mobil Dedi Adrian berada di depan sedangkan mobil Innova yang saksi tumpangi dibelakang membuntuti mobil Dedi Adrian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama sul tersebut;
- Bahwa pada saat di mobil Saksi Antoni menerima telpon dari Dedi Adrian yang isinya ke tempat temannya Pak Herman "ikuti ya" kata Dedi Adrian kepada Saksi Antoni;
- Bahwa setelah sampai di rumah sul, selanjutnya saksi turun dari mobil diikuti oleh Saksi Anthoni dan Korban Sutrisno Hadi, namun ternyata Sul sudah pindahan rumah, kemudian saksi bertanya ke rumah tetangga dan tetangganya mengatakan Saudara Sul sudah pindah ke belakang dan pada saat saksi akan kebelakang, Dedi Adrian memanggil saksi dan Saksi Antoni serta korban Sutrisno Hadi karena waktu sudah sore dan waktu sudah mau habis, selanjutnya saksi bersama Saksi Antoni dan korban kembali ke mobil seperti posisi duduk semula. kembali ke arah rumah saksi dengan posisi mobil Xenia di depan dan mobil Innova di belakang, sesampainya di depan Pom Bensin Seputih Jaya Gunung Sugih, mobil yang dikendarai oleh Dedi Adrian belok kiri menelusuri jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selika diikuti oleh mobil Innova yang dikemudikan oleh korban, lalu mobil yang dikendarai Dedi Adrian berhenti, Dedi Adrian keluar dari mobil dan Saksi Antoni menghampiri Dedi Adrian dan saksi melihat kalau antara Saksi Dedi Adrian dengan Saksi Antoni membicarakan sesuatu tetapi saksi tidak dengar isi pembicaraan tersebut, karena saksi dan korban masih berada didalam mobil Innova;

- Bahwa selanjutnya Dedi Adrian menuju ujung gubuk dengan berjalan kaki sambil memegang perut dan tidak lama kemudian Saksi Antoni menyusul Dedi Adrian dan setelah Saksi Antoni sampai di gubuk Saksi Antoni berteriak meminta sesuatu namun saksi tidak jelas mendengarnya, lalu saksi dan korban turun dari mobil menghampiri Saksi Antoni dan Dedi Adrian dan setelah sampai di gubuk pertama bertemu dengan Saksi Antoni sedangkan Dedi Adrian berada di gubuk kedua, lalu saksi mendengar Dedi Adrian berteriak kepada korban "Sutris ada tisu tidak di mobil kamu" dan di jawab korban "ada" kemudian korban mengambil tisu dari mobilnya, lalu korban datang lagi dengan membawa tisu dan memberikan tisu kepada Dedi Adrian, selanjutnya Saksi Antoni pergi ke arah mobil xenia dan kembali lagi membawa besi ulir, ketika saat itu ada seorang petani sedang membawa motor kemudian Saksi Antoni menghampiri petani tersebut dan saksi melihat ada pembicaraan antara Saksi Antoni dengan petani tersebut setelah itu petani tersebut pergi, lalu Dedi Adrian berteriak kepada Saksi Antoni "Gimana Ton apa sudah kamu suruh untuk jemput Pak Herman bila perlu kasih uang dan di jawab Antoni "sudah Pak";
- Bahwa selanjutnya Saksi Antoni berjalan menuju saksi dan korban sambil membawa besi ulir dan besi ulir tersebut ditusuk-tusukannya ke tanah lalu menyenderkan besi ulir tersebut ke pohon karet sambil berkata "ini punya siapa yah" setelah itu Saksi Antoni berjalan ke arah korban yang sedang duduk di bangku sedangkan Dedi Adrian sedang menelpon, tiba-tiba saksi mendengar ada bunyi pukulan (buuk) dan setelah saksi menoleh ke arah bunyi tersebut korban sudah tersungkur di tanah, waktu itu saksi kaget dan hanya bisa diam dan ketakutan, lalu Saksi Antoni mengambil uang milik korban yang ada di dalam tas selendang, lalu Dedi Adrian berkata "itu ada orang" lalu Saksi Antoni berlari ke arah orang itu dan memberinya uang, setelah itu Saksi Antoni kembali lagi dan mengambil besi ulir dan memukulkan besi ulir tersebut kepada korban berulang-ulang mengenai wajah, kepala dan badan korban;
- Bahwa selanjutnya Dedi Adrian menyuruh saksi untuk membantu Saksi Antoni dengan mengatakan "cepat bantuin Toni ambil kayu untuk pukul Sutrisno" dan Saksi Antoni juga menyuruh saksi dengan mengatakan "cepat bantu saya pukul" lalu karena ketakutan saksi mengambil kayu bulat yang sudah kering yang ada di tempat tersebut dan memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai kayu bulat tersebut patah, lalu Saksi



Antoni memukul korban di bagian leher sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi ulir;

- Bahwa kemudian korban diangkat dengan posisi saksi memegang celana pada bagian pinggang belakang korban, Saksi Antoni memegang leher baju korban dan Dedi Adrian memegang celana di bagian tumit kaki korban, namun baru sampai jarak 5 meter korban terjatuh karena korban sangat berat. Kemudian Saksi Antoni berkata kepada Dedi Adrian “Pak cepat ambil mobil” lalu Dedi Adrian berlari menuju mobil Innova milik korban dan berusaha menghidupkannya, namun mobil tersebut tidak bisa hidup, lalu Dedi Adrian keluar dari mobil Innova dan menuju mobil Xenia lalu dihidupkan dan berjalan mudur mendekati korban, lalu korban diseret menuju mobil Xenia sekira 25 meter, selanjutnya Dedi Adrian memberi sarung tangan kepada Saksi Antoni yang diambil dari kantong celananya lalu korban di angkat dan di masukkan ke dalam bagasi mobil Xenia, setelah itu bagasi mobil Xenia ditutup oleh Saksi Antoni, lalu Dedi Adrian menjalankan mobil Xeia tersebut mendekati mobil Innova, sedangkan saksi dan Saksi Antoni berjalan menuju mobil Innova;
- Bahwa selanjutnya Dedi Adrian turun dari mobilnya dan masuk dalam mobil Innova berusaha menghidupkan mobil Innova tetapi tidak bisa hidup, lalu Dedi Adrian berkata kepada saksi “Ridwan bagaimana ini mobil tidak bisa hidup” lalu saksi menjawab “tidak tahu Pak mungkin ada kunci rahasianya” setelah itu Dedi Adrian turun dari mobil Innova lalu saksi berusaha menghidupkan mobil tersebut namun tidak bisa hidup, selanjutnya Dedi Adrian berusaha lagi menghidupkan mobil Innova sambil menelpon seseorang kemudian mobil Innova tersebut hidup, lalu Dedi Adrian berkata kepada saksi “Ridwan bawa mobil Innova” lalu saksi membawa mobil Innova tersebut sendirian, sedangkan Dedi Adrian dan Saksi Antoni di mobil Xenia dan meninggalkan tempat tersebut dengan posisi mobil xenia di depan dan mobil Innova di belakang dan sampai di daerah kali busuk Kampung Terbanggi Besar, Dedi Adrian membelokkan mobilnya ke dalam perkebunan singkong dan saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di ujung kebun singkong Dedi Adrian menghentikan mobilnya dan saksi juga ikut berhenti di belakang, lalu Dedi Adrian turun dari mobil menuju bagasi mobil Xenia, setelah pintu terbuka Dedi Adrian berkata kepada Saksi Antoni “Ton pukuli lagi keburu sadar dia” jawab Saksi Antoni “saya masih muntah” lalu Saksi Antoni menyuruh saksi dengan mengatakan “pukul dulu oleh kamu Ridwan saya masih muntah” namun saksi tidak mau karena ketakutan dan hanya memegang besi ulir saja, selanjutnya Dedi Adrian mengambil besi ulir tersebut dari tangan saksi dan memukulkannya kepada korban di bagian muka dan leher;
- Bahwa selanjutnya Saksi Antoni berkata kepada saksi “keluarin itu dan tarik celananya” kemudian saksi menarik celana korban sebelah kanan hingga korban terjatuh, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban masih bisa berdiri sempoyongan dan tersungkur di siring samping kanan mobil Xenia;

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan besi ulir tersebut kepada Saksi Antoni, lalu Saksi Antoni mendekati korban dan memukul leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusukkan ujung besi ulir tersebut ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Dedi Adrian bertanya kepada Saksi Antoni “sudah mati belum” dan di jawab oleh Saksi Antoni “sudah”, selanjutnya korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil Innova di bagian tengah dengan posisi saksi naik dulu ke dalam mobil sambil mengangkat bagian leher baju korban dan menariknya, Saksi Antoni memegang pinggang dan Dedi Adrian memegang ujung celana kedua kaki korban, lalu saksi keluar dari pintu sebelah kiri, lalu Saksi Antoni menutup pintu yang kanan, lalu saksi naik ke mobil Innova dan berkata kepada Dedi Adrian “Pak Adrian kok saya sendiri” lalu Dedi Adrian menyuruh Saksi Antoni menemani di dalam mobil Innova dan duduk disebelah kiri saksi, sedangkan Dedi Adrian naik mobil Xenia sendirian;
- Bahwa selanjutnya saksi memundurkan mobil tersebut dan diikuti oleh Dedi Adrian dan setelah sampai di jalan lintas Sumatera Kali Busuk saksi berhenti dan Dedi Adrian bertanya dari mobil kepada saksi “kita cari jurang aja arah Bandar” lalu saksi menjawab “ya”, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dengan posisi mobil Dedi Adrian di depan sedangkan saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di jembatan terminal Betan Subing Terbanggi Besar mobil Xenia berhenti dan saksi juga ikut berhenti, lalu Saksi Antoni turun dan mendekati mobil Dedi Adrian dan ada pembicaraan, namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka, lalu Dedi Adrian turun dan menuju ke belakang mobil Innova dan saksi melihat Dedi Adrian menunjukkan tangannya ke arah jurang sebelah kiri, setelah itu Dedi Adrian kembali lagi ke mobilnya dan berkata kepada saksi “mundurkan mobilnya dan nanti tunggu aba-aba dari saya pada saat mau memasukkan ke jurang”, lalu Saksi Antoni memanggil saksi dengan mengatakan “disini Ridwan” lalu saksi memundurkan mobil Innova, lalu memajukan mobil ke pinggir jurang sebelah kanan, kemudian menjatuhkan mobil tersebut ke jurang bersama korban dengan cara posisi kaki sebelah kanan menginjak rem, lalu saksi memasukkan gigi 2 dan mesin dalam keadaan hidup, lalu kaki kiri menginjak kopling, lalu kedua kaki saksi lepas bersamaan, lalu saksi loncat dari mobil, kemudian mobil dan korban masuk ke jurang dan saat itu saksi melihat Saksi Antoni menelpon;
- Bahwa setelah itu saksi dan Saksi Antoni berlari ke arah mobil Xenia yang sedang mundur dan langsung naik, selanjutnya saksi bersama Dedi Adrian dan Saksi Antoni meninggalkan tempat tersebut lalu di dalam mobil Dedi Adrian berkata “Cuma kita bertiga aja yang tahu” lalu saksi menjawab “ya, saya tidak mau ikut terlibat dalam hal ini dikarenakan saya tidak tahu apa-apa” dan di jawab Dedi Adrian “tenang aja kamu” lalu Dedi Adrian berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Antoni "Ton ada uang berapa? Dan dijawab Antoni "sekitar 2 juta" kemudian Dedi Adrian berkata lagi kepada Antoni "kasihkan dengan Ridwan Rp. 500.000,- dan dijawab Antoni "ya", lalu Saksi Antoni memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Dedi Adrian menghentikan mobilnya dan menurunkan saksi, setelah itu saksi turun sedangkan Dedi Adrian dan Saksi Antoni menuju Bandar Lampung;

- Bahwa uang tersebut sudah saksi belanjakan untuk membeli celana dan pakaian;
- Bahwa pada saat di TKP I saksi lihat antara korban dengan Dedi Adrian dan Saksi Antoni ngobrol tanpa ada ketegangan atau perselisihan paham saksi sangat terkejut ketika mendengar suara pukulan keras dan ternyata korban sudah tersungkur di tanah;
- Bahwa saksi ikut memukul korban di TKP I sebanyak 3 kali dengan menggunakan kayu bulat kering hingga patah, karena saksi merasa ketakutan, karena apabila saksi tidak mengikuti perintah Dedi Adrian dan Saksi Antoni untuk memukul korban, mungkin saksi juga akan menjadi korban;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh polisi dalam memberikan keterangan saksi dan Saksi Antoni tidak dipaksa atau diancam, saksi juga tidak pernah melihat Saksi Antoni di stroom;
- Bahwa saksi tidak berusaha melarikan diri karena saksi merasa takut;
- Bahwa Dedi Adrian memang pernah menuliskan catatan agar saksi mengakui semua rangkayan cerita yang dibuat oleh Dedi Adrian dan Antoni, agar Antoni dan terdakwa yang membunuh korban dengan imbalan Dedi Adrian akan membantu mencarikan pengacara untuk saksi dan terhadap permintaan itu saksi menolaknya;
- Bahwa terhadap catatan yang ditunjukkan tersebut saksi menyatakan mengenalnya, catatan itulah yang ditanyakan oleh majelis hakim;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan kebaratan karena terdakwa tidak ada menyuruh saksi Antoni untuk membunuh korban atau menyuruh saksi untuk memukul korban, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya semula;

16. **Saksi HERU SUPRIJOWINARDI, BC.IP, S.H** : (saksi tambahan)

- Bahwa saksi adalah Pelaksana Harian (PLH) Kalapas di LP Rajabasa dan saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh staf saksi Dedi Adrian dan warga binaan LP Rajabasa yang bernama Antoni ;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai staf keamanan pada LP Rajabasa;
- Bahwa tugas terdakwa adalah membantu tugas-tugas di bidang keamanan, termasuk mengawal narapidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antoni adalah warga binaan pada LP Rajabasa dan Antoni memang sudah waktunya mendapat asimilasi;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat ijin terhadap permohonan yang di ajukan keluarga Antoni untuk mengunjungi keluarganya yang menikah agar dapat menjadi wali nikah;
- Bahwa barang bukti berupa surat ijin asimilasi yang di tunjukan kemuka persidangan, adalah surat resmi dan saksi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi surat tersebut;
- Bahwa surat ijin tersebut diatas dibuat guna keperluan warga binaan yang bernama Antoni agar dapat menjadi wali nikah saudara kandungnya, mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi pernah membaca undangan yang akan di pakai pada pernikahan tersebut, terhadap potocopi undangan yang di jadikan barang bukti pada persidangan ini saksi menyatakan sama seperti yang saksi baca sebelumnya;
- Bahwa cara warga binaan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Asimilasi adalah warga binanan mengajukan permohonan secara tertulis, dan setelah permohonan di telaah dan diteliti selanjutnya dikeluarkan ijin keluar terhadap warga binaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan kepada Kasi Keamanan, kemudian Kasi Keamanan memerintahkan Staf Keamanan yaitu terdakwa Dedi Adrian dan M. Yahya untuk mengawal warga binaan yang akan menjadi wali nikah pada pernikahan saudaranya;
- Bahwa terhadap tindakan terdakwa Dedi Adrian yang melakukan pengawalan lalu kemudian membawa warga binaan dalam hal ini Antoni ke Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan dilarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau warga binaan atas nama Antoni memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) guna mengurus ijin tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa dari keluarga warga binaan biasanya menyiapkan transportasi untuk keperluan ijin tersebut akan tetapi tetap dikawal oleh petugas LP;
- Bahwa setahu saksi keluarga warga binaan dalam hal ini Antoni mengajukan permohonan untuk CMK pada Tanggal 7 September 2011 , dan terhadap permohonan tersebut setelah diproses barulah diregister;
- Bahwa berdasarkan laporan staf saksi warga binaan atas nama Antoni (terdakwa dalam perkara terpisah) pernikahan adiknya diundur pelaksanaanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui faktanya ada pernikahan atau tidak, tetapi secara administrasi ada permohonannya untuk itu;
- Bahwa warga binaan jika dijemput oleh keluarga biasanya diketahui oleh bagian penjagaan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari staf saksi, jika pada pihak keluarga binaan yang bernama Antoni sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi yang dapat menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut karena warga binaan tersebut adalah satu-satunya saudara yang dapat menjadi wali nikah;

- Bahwa terhadap saksi M. Yahya yang diperintahkan untuk pulang guna melakukan adzan dzuhur dan menjadi imam di masjid untuk sholat di LP Rajabasa itu tidaklah di perkenankan karena, faktanya masih banyak orang yang bisa azan dan menjadi imam untuk sholat;
- Bahwa jumlah seluruh Staf pembinaan ada 13 orang dan rata-rata bisa sholat dan adzan;
- Bahwa saksi mengenal saksi M. Yahya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan saksi pindahan atau mutasi dari Rupbasan Palembang;
- Bahwa terdakwa selama ini bertugas satu regu dengan saksi Maskuri, akan tetapi tidak dibenarkan saksi Maskuri melakukan pengawalan karena tidak ada surat tugas;
- Bahwa saksi Maskuri keluar dari lapas untuk melakukan pengawalan kepada saksi Antoni tidak mendapat ijin dari saksi dan terhadap masing-masing saksi, yaitu saksi M. Yahya dan saksi Maskuri saat ini sedang diproses hukumnya oleh pimpinan (mendapat indissipliner);
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada besi ulir disekitar blok LP Rajabasa, karena daerah tersebut steril untuk Nara Pidana;
- Bahwa selama saksi bertugas di LP Rajabasa beum pernah ada kegiatan pembangunan kolam di LP Rajabasa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Antoni yang menyatakan bahwa dirinya memperoleh besi ulir dari sisa-sisa pembuatan kolam didepan blok-blok yang ada di LP Bajabasa, tidak lah mungkin terjadi karena wilayah tersebut sangat steril dan tidak pernah ada pembangunan kolam di depan blok-blok tersebut, karena kolam tersebut sudah ada sejak lama;
- Bahwa jika ada orang yang ingin keluar atau masuk ke dalam komplek tahanan LP Rajabasa pasti melalui penjagaan yang ketat (selalu diperiksa) tanpa terkecuali;
- Bahwa setahu saksi warga binaan kalau olah raga futsal pada jam sore hari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ruangan kerja di LP Rajabasa;
- Bahwa warga binaan atas nama Ridwan memang ada;
- Bahwa bagian penjagaan melaporkan kepada saksi kalau terdapat narapidana yang pulang terlambat;
- Bahwa setelah itu saksi perintahkan kepada staf saksi untuk mengecek mengapa ada narapidana pulang terlambat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap napi yang terlambat masuk sel pada Tanggal 12 September 2011, tahu-tahu napi sudah ada di dalam sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap warga binaan atau napi yang keluar masuk LP Rajabasa selalu melewati pos jaga dan diperiksa oleh petugas;
- Bahwa di LP Rajabasa terdapat 3 (tiga) pintu penjagaan yaitu 1). Pintu depan, 2). Pintu tengah, dan 3). Pintu dekat blok atau sel;
- Bahwa setiap hari penjagaan selalu bergantian satu dengan yang lainnya dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB berganti shift;
- Bahwa selain saksi M. Yahya masih banyak orang atau karyawan LP Rajabasa yang bisa melakukan azan atau pun memimpin sholat para pegawai atau warga binaan di LP Rajabasa;
- Bahwa warga binaan atau napi juga sering bergantian melakukan adzan;
- Bahwa yang mengawasi pengurus masjid adalah Kasi Kemas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi M. Yahya pada tanggal 12 September 2011 melakukan azan atau tidak karena saksi tidak ada ditempat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu mengenai besi ulir terdakwa memang membawa besi ulir itu keluar dari dalam LP tetapi besi ulir tersebut adalah milik saksi Antoni yang dititipkan kepada terdakwa karena akan digunakan untuk memperbaiki teralis rumahnya dan rencananya akan dititipkan di rumah adiknya yang menikah, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DEDI ADRIAN, S.H., M.H. bin MA'AS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena Saksi Antoni dan saksi Ridwansyah telah memukul Sutrisno Hadi sampai meninggal;
- Bahwa terdakwa melihat Antoni dan Ridwansyah memukul korban dengan menggunakan besi ulir dan kayu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pada waktu pertama kali Antoni memukul korban, tetapi pukulan yang kedua dan seterusnya terdakwa mengetahuinya, korban dipukul di bagian kepala dan terdakwa tidak melarangnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Antoni untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan terdakwa hanya diam saja melihat Antoni melakukan pemukulan terhadap korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ridwansyah juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu, tetapi terdakwa tidak tahu jenis kayu apa yang digunakan;
- Bahwa yang mempunyai kepentingan ke Gunung Sugih adalah saksi Antoni;
- Bahwa setelah selesai mengantarkan Antoni untuk menjadi wali nikah pada pernikahan adiknya, selanjutnya Antoni minta diantar ke Kotabumi karena waktu CMK masih ada, dan perjalanan ke Kotabumi menempuh waktu 4 (empat) jam, maka saksi berinisiatif agar orang yang mau dikunjungi oleh Antoni disuruh ke di Bandar Jaya saja;
- Bahwa terdakwa melakukan pengawalan terhadap Antoni keluar dari LP Rajabasa karena Antoni mengajukan CMK, untuk menjadi wali nikah adiknya berdasarkan surat tugas dari atasan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengantarkan Antoni untuk menjadi wali nikah tersebut dengan menggunakan mobil Xenia yang terdakwa sewa sebelumnya;
- Bahwa Saksi Antoni memang memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa bersedia membantunya mengurus segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan CMK-nya;
- Bahwa pengawalan terhadap Antoni terdakwa lakukan bersama -bersama dengan Saksi Yahya dan Saksi Maskuri;
- Bahwa Saksi Yahya melakukan pengawalan tersebut berdasarkan surat perintah dari atasan saksi sedangkan Saksi Maskuri tidak ada surat tugasnya, yang meminta tolong Saksi Maskuri untuk menemani melakukan pengawalan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat di tempat pernikahan terdakwa melihat mempelai wanitanya menggunakan baju kebaya, terdakwa juga melihat peroses ijab kabul tersebut;
- Bahwa memang terdakwa memerintahkan saksi Yahya untuk kembali lagi ke LP Rajabasa karena kalau saksi yahya tetap di lokasi pernikahan adik saksi Antoni, terdakwa khawatir di LP Rajabasa tidak ada yang Azan untuk solat Zuhur;
- Bahwa saksi Yahya pulang ke LP Rajabasa diantarkan oleh terdakwa dan yang melakukan pengawalan terhadap saksi Antoni adalah saksi Maskuri, setelah itu terdakwa kembali lagi ke lokasi perkawinan adiknya Antoni di Jalan Antasari Tanjung Karang;
- Bahwa setelah peroses ijab kabul selesai kemudian terdakwa kembali ke LP Rajabasa sekira Pukul 12.00 WIB bersama dengan Saksi Antoni dan Saksi Maskuri, lalu terdakwa menurunkan saksi Maskuri di halaman LP Rajabasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menurunkan Saksi Maskuri, di halaman LP Rajabasa terdakwa memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke arah Bandar Jaya karena Saksi Antoni minta diantar ke Kotabumi untuk menemui kakaknya yang bernama Herman, tetapi karena waktu untuk ke Kotabumi tidak cukup, lalu terdakwa berinisiatif menyuruh Herman kakak Saksi Antoni tersebut bertemu di Bandar Jaya Lampung Tengah;
- Bahwa tindakan terdakwa yang membawa Saksi Antoni ke Bandar Jaya Lampung Tengah tidak diketahui oleh atasan saksi;
- Bahwa menurut terdakwa, Saksi M. Yahya mengetahui kalau Saksi Antoni di bawa ke Bandar Jaya oleh saksi;
- Bahwa ketika terdakwa membawa Saksi Antoni ke Bandar Jaya, diperjalanan bertemu dengan korban Sutrisno Hadi yang sebelumnya memang sudah di atur oleh saksi Antoni dan terdakwa melalui telepon, kemudian terdakwa bersama dengan Antoni menggunakan mobil Xenia pergi ke Bandar Jaya dan diikuti oleh korban Sutrisno Hadi dengan menggunakan mobil Innova;
- Bahwa jarak antara tempat bertemu terdakwa dan korban Sutrisno Hadi tidak jauh dari LP Rajabasa sekitar 1 KM;
- Bahwa kemudian setibanya di bandar jaya terdakwa bersama dengan Antoni dan korban Sutrisno Hadi mampir ke rumah Saksi Sobri Hidayat (ayah dari terdakwa) untuk bersilaturahmi karena waktu itu masih suasana lebaran Idul Fitri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah berkunjung ke rumah saksi Sobri Hidayat untuk berobat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Antoni dan korban Sutrisno Hadi mengobrol-ngobrol dengan saksi Sobri Hidayat, kemudian terdakwa meminta diantar oleh saksi Sobri Hidayat ke Rumah Sul karena teman terdakwa kelelahan untuk membawa mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi Sobri Hidayat menyuruh anaknya yaitu Saksi Ridwansyah yang saat itu sedang menonton TV, untuk mengantarkan terdakwa ke rumah Sul di Komering;
- Bahwa waktu itu korban Sutrisno Hadi, Saksi Ridwansyah dan Saksi Antoni ikut ke dalam mobil Sutrisno Hadi, sedangkan terdakwa sendirian menggunakan mobil Xenia;
- Bahwa setelah di rumah Sul di Komering ternyata rumah Sul sudah pindah, lalu kami balik lagi ke arah Bandar Jaya;
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa merasa mau buang besar, selanjutnya terdakwa memberi tahu Saksi Antoni Melalui Hendphone dan saat di depan Pom Bensin Seputih Jaya belok kiri dan mencari tempat yang sepi dan setelah merasa tempat itu sepi selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari mobil sambil memegang perut karena mau buang air besar dan diikuti oleh Antoni, kemudian terdakwa meminta tisu kepada Sutrisno, lalu korban Sutrisno Hadi dan Saksi Ridwansyah turun dari mobilnya dengan membawa tisu dan menyerahkannya kepada terdakwa;

- Bahwa tak berapa lama kemudian terdakwa melihat Saksi Antoni dan korban Sutrisno Hadi bersitegang dan adu mulut, tapi terdakwa tidak hiraukannya karena terdakwa sedang menelpon Herman;
- Bahwa kemudian terdengar suara pukulan, ternyata Saksi Antoni telah memukul korban Sutrisno Hadi dengan menggunakan besi ulir sampai korban Sutrisno Hadi tersungkur ke tanah;
- Bahwa terdakwa melihat Saksi Antoni memukul korban Sutrisno Hadi berulang kali, hingga mengenai bagian kepala, dada, wajah dan mulut dengan menggunakan besi ulir;
- Bahwa terdakwa juga melihat Saksi Ridwansyah ikut memukul korban dengan menggunakan kayu karena disuruh oleh Saksi Antoni;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat ada petani lewat, terdakwa mengatakan "ada orang lewat ayo cepat"
- Bahwa terdakwa melihat ketika Saksi Antroni mengambil uang dalam tas milik korban sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian korban diangkat oleh terdakwa bersama dengan Saksi Antoni dan Saksi Ridwansyah, namun badan korban sangat berat hingga terjatuh;
- Bahwa ketika terdakwa hendak memasukan korban ke dalam mobil inova milik korban, karena korban sangat berat maka terdakwa memutuskan untuk memindahkan posisi mobil inova untuk mendekati posisi korban namun ketika terdakwa menghidupkan mobil Innova ternyata setelah beberapa kali di setater mobil tidak bisa dihidupkan, selanjutnya terdakwa memutuskan untuk memakai mobil Xenia saja dan akhirnya mobil Xenia dimundurkan ke dekat korban, setelah itu tubuh korban diangkat dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Xenia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil Xenia bersama dengan Saksi Antoni dan korban yang sudah tidak berdaya (pingsan), sedangkan Saksi Ridwansyah membawa mobil Innova milik korban mengikuti dari belakang;
- Bahwa pada saat di Lintas Sumatera Kali Busuk terdakwa belok kiri dan diikuti oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Antoni untuk memukul korban, namun karena Saksi Antoni dalam keadaan muntah, saksi Antoni menyuruh Saksi Ridwansyah memukul korban, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ridwansyah mengambil besi ulir dalam bagasi mobil Xenia dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian punggung korban, kemudian korban diturunkan dari dalam mobil, saat itu korban sempat berdiri tetapi akhirnya jatuh;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi Antoni kembali memukul korban sampai akhirnya korban mati di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya tubuh korban di masukkan ke dalam mobil Innova di jok tengah oleh terdakwa bersama dengan Saksi Ridwansyah dan Antoni, kemudian terdakwa kembali ke mobil Xenia sendirian dan Saksi Ridwansyah bersama Antoni di mobil Innova menuju jembatan Terminal Betan Subing;
- Bahwa setelah sampai di jembatan Terminal Betan Subing terdakwa menyuruh saksi Antoni untuk menjatuhkan mobil tersebut ke jurang, selanjutnya Saksi Antoni menyuruh Saksi Ridwansyah untuk menjatuhkan mobil tersebut bersama tubuh korban ke dalam jurang;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saksi Antoni masuk ke dalam mobil Xenia yang terdakwa kendaraai dan diperjalanan terdakwa menyuruh Saksi Antoni untuk memberi uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Saksi Ridwansyah dari uang yang diambil dari tas milik korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Ridwansyah diturunkan, sedangkan terdakwa dan Antoni kembali ke Bandar Lampung;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban Sutrisno Hadi, sebelum peristiwa ini terjadi memang sudah saling kenal, karena korban Sutrisno Hadi bersama Saksi Luthpi meminta tolong kepada terdakwa untuk bisa masuk menjadi PNS di LP Rajabasa, karena sebelumnya terdakwa sudah pernah memasukkan orang menjadi PNS di LP, maka permintaan korban terdakwa sanggupi dengan syarat korban bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ternyata korban Sutrisno Hadi tidak lulus dalam tes tersebut, lalu terdakwa berusaha meyakinkan korban karena melalui jalur khusus dan terdakwa telah membuat daftar piket fiktif, dimana nama korban Sutrisno Hadi tercantum dalam daftar tersebut dan terdakwa juga menyuruh korban Sutrisno Hadi untuk membuat pakaian dinas, hal tersebut dilakukan terdakwa untuk mengulur-ulur waktu sampai bisa mengembalikan uang kepada korban, selain itu terdakwa juga menyuruh Antoni untuk berpura-pura sama seperti korban tidak lulus dalam ujian dan menyuruh saksi Ridwan (narapidana) untuk berpura-pura sebagai Kabag Keuangan dan mengaku bernama Hutapea, namun korban tidak sabar dan ingin uang tersebut dikembalikan secara utuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa daftar piket yang terdakwa buat tersebut atasan terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap dua catatan kecil yang isinya menyarankan agar semua perbuatan ini diakui saja oleh Saksi Ridwansyah dan saksi Antoni dengan imbalan nanti proses dipersidangan akan dibantu oleh terdakwa memang tulisan tangan terdakwa atas permintaan Saksi Ridwansyah;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Xenia BE 2924 CQ adalah mobil sewaan yang disewa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi ulir;
- 1 (satu) buah tempat duduk dari kayu;
- 1 (satu) buah sarung tangan;
- 1 (satu) batang kayu bulat;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah battery hand phone Nokia;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna cream No. Pol. BE 2072 VC;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) potong baju dan celana dinas PNS Lapas Rajabasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama DEDI ADRIAN;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No. Pol. BE 2924 CQ;

Dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi dan terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya dan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam persidangan ini karna telah disita secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Refertum No. 443/993/LTD.9/IX/2011, Tanggal 14 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tania Apriyanti dokter pemeriksa yang bertugas di RSD Demang Sepulau Raya, menerangkan bahwa pada Tanggal 12 September 2011 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Sutrisno Hadi yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, yang mengalami Luka robek di kepala kanan atas 6x2 cm, Luka robek di dahi kanan 4x2 cm, Luka robek di hidung bagian kanan 1x1 cm, Luka robek dibibir tengah bagian bawah 1x1 cm, luka robek dibagian kepala bagian belakang bawah 7x2 cm, luka lecet di daun telinga kanan 1x1 cm keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah melalui hidung, telinga lidah tampak tergigit, tampak lebam di bagian leher seperti bekas jeratan tampak lebam dibagian dada, Tampak lebam di leher bagian belakang, Tampak luka lecet di perut kiri 7x5 cm, luka lecet di punggung kiri 5x2 cm. Dengan kesimpulan kemungkinan penyebab kematian asfiksia akibat jeratan + luka robek yang lebar di bagian kepala. Atas visum et refertum yang dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti dan Visum et Refertum, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta atau keadaan** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Dedi Adrian adalah PNS di LP Rajabasa di bagian Staf keamanan, sedangkan Saksi Antoni adalah warga binaan (narapidana) di LP Rajabasa;
- Bahwa benar Saksi Antoni telah mengajukan permohonan CMK untuk menjadi wali atas pernikahan adiknya;
- Bahwa benar permohonan CMK dari Saksi Antoni tersebut dikabulkan dan yang diperintahkan oleh Pimpinan di LP Rajabasa untuk mengawal Saksi Antoni adalah Dedi Adrian dan Saksi M. Yahya dan yang menjadi Komandan Regunya adalah Dedi Adrian karena pangkat Dedi Adrian lebih tinggi dari saksi M. Yahya;
- Bahwa benar Dedi Adrian mengajak saksi Maskuri untuk ikut melakukan pengawalan terhadap saksi Antoni, walaupun saksi Maskuri tidak memiliki perintah tugas untuk itu;
- Bahwa benar berdasarkan surat izin CMK yang dikabulkan oleh Pimpinan LP Rajabasa untuk saksi Antoni CMK dilakukan pada Hari Senin Tanggal 12 September 2011, dari pukul 08.30 sampai pukul 15.00 wib dengan dikawal oleh Dedi Adrian dan saksi M. Yahya
- Bahwa benar keberadaan saksi Maskuri dalam rangka CMK tidaklah berdasarkan SOP LP Rajabasa karena saksi maskuri pergi tanpa surat perintah, hanya berdasarkan perintah saksi Dedi Adrian;
- Bahwa saksi Antoni dan rombongan berangkat dari LP Rajabasa pada pukul 10.30 wib dan sampai di lokasi perkawinan adiknya saksi Antoni sekira pukul 11.30 wib, lalu tidak lama kemudian saksi M. Yahya diantar kembali ke LP Rajabasa oleh Dedi Adrian untuk menjadi imam di Mesjid LP Rajabasa dan yang tinggal di tempat tersebut untuk mengawal saksi Antoni adalah saksi Maskuri, kemudian Dedi Adrian datang dan acara selesai pukul 12.00 wib, lalu Dedi Adrian bersama dengan saksi Maskuri kembali ke LP Rajabasa dan saksi Maskuri diturunkan di halaman LP Rajabasa sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa benar saksi Antoni dan Dedi Adrian pergi di Bandar jaya, Lampung Tengah;
- Bahwa benar Tedakwa Dedi Adrian bersama dengan Antoni pergi ke Bandar Jaya dengan menggunakan mobil Xenia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjalanan sekira 1 Km dari LP Rajabasa bertemu dengan korban Sutrisno Hadi dan benar pertemuan tersebut sudah diatur oleh Dedi Adrian, lalu korban Sutrisno Hadi mengikuti Dedi Adrian dari belakang dengan menggunakan mobil Innova miliknya;

- Bahwa setelah sampai di Bandar Jaya, Lampung Tengah, Dedi Adrian, Saksi Antoni dan korban Sutrisno Hadi mampir ke rumah saksi Sobri Hidayat untuk bersilaturahmi, karena masih suasana lebaran dan sebelumnya juga Dedi Adrian pernah berobat kepada saksi Sobri Hidayat;
- Bahwa benar di rumah saksi Sobri Hidayat, Dedi Adrian bersama dengan saksi Antoni dan korban Sutrisno Hadi mengobrol, lalu Dedi Adrian meminta kepada saksi Sobri Hidayat untuk diantar ke rumah Sul karena Dedi Adrian tidak tahu rumahnya dan juga untuk menggantikan supir karena kelelahan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sobri Hidayat menyuruh anaknya yaitu Saksi Ridwansyah untuk mengantarkan Dedi Adrian ke rumah Sul di Komerling, karena Saksi Ridwansyah bisa menyetir;
- Bahwa benar selanjutnya Dedi Adrian dan saksi Antoni serta korban Sutrisno Hadi pamitan, dimana Dedi Adrian dengan mengendarai mobil Xenia sendirian, sedangkan Saksi Ridwansyah dan saksi Antoni ikut ke dalam mobil Innova yang dikendarai oleh korban Sutrisno Hadi;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Sul di Komerling, ternyata Sul sudah pindah rumah, lalu balik lagi ke arah Bandar jaya, namun pada saat di SPBU Seputih Jaya Dedi Adrian membelokkan mobilnya ke kiri menelusuri jalan selika dengan alasan mau buang air besar dan di ikuti oleh mobil Innova yang dikemudikan oleh korban, lalu mobil yang dikendarai Dedi Adrian berhenti, lalu Dedi Adrian keluar dari mobil dan saksi Antoni menghampiri Dedi Adrian dan Saksi Ridwansyah melihat ada pembicaraan antara Dedi Adrian dengan saksi Antoni;
- Bahwa benar selanjutnya Dedi Adrian menuju ujung gubuk dengan berjalan kaki sambil memegang perut dan tidak lama kemudian saksi Antoni menyusul Dedi Adrian dan setelah saksi Antoni sampai di gubuk lalu berteriak meminta sesuatu namun tidak jelas, lalu Saksi Ridwansyah dan korban Sutrisno Hadi turun dari mobil menghampiri saksi Antoni dan Dedi Adrian dan setelah sampai di gubuk pertama bertemu dengan saksi Antoni sedangkan Dedi Adrian berada di gubuk kedua, lalu Dedi Adrian berteriak kepada korban Sutrisno Hadi dengan mengatakan "Sutris ada tisu tidak di mobil kamu" dan di jawab korban "ada" kemudian korban mengambil tisu dari mobilnya, lalu korban datang lagi dengan membawa tisu dan memberikan tisu kepada Dedi Adrian;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Antoni pergi ke arah mobil xenia dan kembali lagi membawa besi ulir, lalu ada seorang petani sedang membawa motor kemudian Antoni menghampiri petani tersebut dan ada pembicaraan antara Antoni dengan petani tersebut setelah itu petani tersebut pergi, lalu Dedi Adrian berteriak kepada Antoni "Gimana Ton



apa sudah kamu suruh untuk jemput Pak Herman bila perlu kasih uang dan di jawab Antoni "sudah Pak";

- Bahwa selanjutnya saksi Antoni berjalan menuju terdakwa dan korban sambil membawa besi ulir dan besi ulir tersebut ditusuk-tusukannya ke tanah lalu menyenderkan besi ulir tersebut ke pohon karet sambil berkata "ini punya siapa yah" setelah itu Antoni berjalan ke arah korban yang sedang duduk di bangku sedangkan Dedi Adrian sedang menelpon, tiba-tiba saksi Antoni memukul korban hingga korban tersungkur di tanah, dan setelah korban tak berdaya lalu Antoni mengambil uang milik korban yang ada di dalam tas selendang, lalu Dedi Adrian berkata "itu ada orang" lalu Antoni berlari ke arah orang itu dan memberinya uang, setelah itu Antoni kembali lagi dan mengambil besi ulir dan memukulkan besi ulir tersebut kepada korban berulang-ulang mengenai wajah, kepala dan badan korban;
- Bahwa benar selanjutnya Dedi Adrian menyuruh Saksi Ridwansyah untuk membantu Antoni dengan mengatakan "cepat bantu Toni ambil kayu untuk pukul Sutrisno" dan Antoni juga menyuruh kepada Saksi Ridwansyah dengan mengatakan "cepat bantu saya pukul" lalu karena ketakutan Saksi Ridwansyah mengambil kayu bulat yang sudah kering yang ada di tempat tersebut dan memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai kayu bulat tersebut patah, lalu saksi Antoni memukul korban di bagian leher sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi ulir;
- Bahwa selanjutnya korban diangkat dengan posisi Saksi Ridwansyah memegang celana pinggang belakang korban, Antoni memegang leher baju korban dan Dedi Adrian memegang celana di bagian tumit kaki korban, namun sampai jarak 5 meter korban terjatuh karena korban sangat berat. Kemudian Antoni berkata kepada Dedi Adrian "Pak cepat ambil mobil" lalu Dedi Adrian berlari menuju mobil Innova milik korban dan berusaha menghidupkannya, namun mobil tersebut tidak bisa hidup, lalu Dedi Adrian keluar dari mobil Innova dan menuju mobil Xenia lalu dihidupkan dan berjalan mudur mendekati korban, lalu korban diseret menuju mobil Xenia sekira 25 meter, selanjutnya Dedi Adrian memberi sarung tangan kepada Antoni yang diambil dari kantong celananya lalu korban di angkat dan di masukkan ke dalam bagasi mobil Xenia, setelah itu bagasi mobil Xenia ditutup oleh Antoni, lalu Dedi Adrian menjalankan mobil Xenia tersebut mendekati mobil Innova, sedangkan terdakwa dan Antoni berjalan menuju mobil Innova;
- Bahwa benar selanjutnya Dedi Adrian turun dari mobilnya dan masuk dalam mobil Innova berusaha menghidupkan mobil Innova tetapi tidak bisa hidup, lalu Dedi Adrian berkata kepada Saksi Ridwansyah "Ridwan bagaimana ini mobil tidak bisa hidup" lalu Saksi Ridwansyah menjawab "tidak tahu Pak mungkin ada kunci rahasianya" setelah itu Dedi Adrian turun dari mobil Innova lalu Saksi Ridwansyah berusaha menghidupkan mobil tersebut namun tidak bisa hidup, selanjutnya Dedi Adrian berusaha lagi menghidupkan mobil Innova sambil menelpon seseorang kemudian mobil Innova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hidup, lalu Dedi Adrian berkata kepada Saksi Ridwansyah "Ridwan bawa mobil Innova" lalu Saksi Ridwansyah membawa mobil Innova tersebut sendirian, sedangkan Dedi Adrian dan Antoni di mobil Xenia dan meninggalkan tempat tersebut dengan posisi mobil xenia di depan dan Innova di belakang dan sampai di daerah Kali busuk Kampung Terbanggi Besar, Dedi Adrian membelokkan mobilnya ke dalam perkebunan singkong dan Saksi Ridwansyah mengikuti dari belakang;

- Bahwa benar setelah sampai di ujung kebun singkong Dedi Adrian menghentikan mobilnya dan Saksi Ridwansyah juga ikut berhenti di belakang, lalu Dedi Adrian turun dari mobil menuju bagasi mobil Xenia, setelah pintu terbuka Dedi Adrian berkata kepada Antoni "Ton pukuli lagi keburu sadar dia" jawab Antoni "saya masih muntah" lalu Antoni menyuruh Saksi Ridwansyah dengan mengatakan "pukul dulu oleh kamu Ridwan saya masih muntah" selanjutnya terdakwa memukul punggung korban dengan menggunakan besi ulir sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar selanjutnya Antoni berkata kepada Saksi Ridwansyah "keluarin itu dan tarik celananya" kemudian Saksi Ridwansyah menarik celana korban sebelah kanan hingga korban terjatuh, saat itu korban masih bisa berdiri sempoyongan dan tersungkur di siring samping kanan mobil Xenia;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ridwansyah menyerahkan besi ulir tersebut kepada Antoni, lalu Antoni mendekati korban dan memukul leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusukkan ujung besi ulir tersebut ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Dedi Adrian bertanya kepada Antoni "sudah mati belum" dan di jawab oleh Antoni "sudah", selanjutnya korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil Innova;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ridwansyah memundurkan mobil Innova tersebut dan diikuti oleh Dedi Adrian dan setelah sampai di jalan lintas Sumatera Kali Busuk berhenti dan Dedi Adrian bertanya dari mobil kepada Saksi Ridwansyah "kita cari jurang aja arah Bandar" lalu Saksi Ridwansyah menjawab "ya", selanjutnya Saksi Ridwansyah melanjutkan perjalanan dengan posisi mobil Dedi Adrian di depan sedangkan Saksi Ridwansyah mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar setelah sampai di jembatan terminal Betan Subing Terbanggi Besar mobil Xenia berhenti dan Saksi Ridwansyah juga ikut berhenti, lalu atas perintah dari Dedi Adrian mobil Innova tersebut dijatuhkan oleh Saksi Ridwansyah ke jurang bersama dengan tubuh korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Ridwansyah dan Antoni berlari ke arah mobil Xenia dan langsung naik, lalu di dalam mobil Dedi Adrian berkata "Cuma kita bertiga aja yang tahu" lalu Dedi Adrian berkata kepada Antoni "Ton ada uang berapa? Dan dijawab Antoni "sekitar 2 juta" kemudian Dedi Adrian berkata lagi kepada Antoni "kasihkan dengan Ridwan Rp. 500.000,- dan dijawab Antoni "ya", lalu Antoni memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Ridwansyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Dedi Adrian menghentikan mobilnya dan menurunkan Saksi Ridwansyah;

- Bahwa benar sebelumnya ada hubungan antara Dedi Adrian dengan korban Sutrisno Hadi, dimana korban Sutrisno Hadi bersama saksi Luthpi meminta tolong kepada Dedi Adrian untuk bisa menjadi PNS di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, karena Dedi Adrian pernah memasukkan orang menjadi PNS di Lembaga Pemasyarakatan, maka Dedi Adrian menyanggupi permintaan korban tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Dedi Adrian meminta uang kepada korban Sutrisno Hadi sebagai syarat untuk memuluskan sebagai CPNS atau Calon Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan yang totalnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar ternyata korban Sutrisno Hadi tidak lulus dalam tes tersebut, lalu Dedi Adrian berusaha meyakinkan korban karena melalui jalur khusus dan Dedi Adrian telah membuat daftar piket fiktif, dimana nama korban Sutrisno Hadi tercantum dalam daftar tersebut dan Dedi Adrian juga menyuruh korban Sutrisno Hadi untuk membuat pakaian dinas, hal tersebut dilakukan Dedi Adrian untuk mengulur-ulur waktu sampai terdakwa bisa mengembalikan uang kepada korban, selain itu Dedi Adrian juga menyuruh saksi Antoni untuk berpura-pura sama seperti korban tidak lulus dalam ujian dan menyuruh saksi Ridwan (narapidana) untuk berpura-pura sebagai Kabag Keuangan dan mengaku bernama Hutapea, namun korban tidak sabar dan ingin uang tersebut dikembalikan secara utuh;
- Bahwa benar kemudian Dedi Adrian curhat dengan Antoni atas permasalahannya tersebut dan Antoni menyarankan untuk menghabisi korban, lalu Dedi Adrian menyetujuinya;
- Bahwa benar Dedi Adrian menuliskan catatan agar Saksi Ridwansyah dan saksi Antoni mengakui semua rangkayan cerita yang dibuat oleh Dedi Adrian, agar Antoni dan Saksi Ridwansyah yang membunuh korban dan Dedi Adrian bukan lah orang yang merencanakan pembunuhan ini dengan imbalan Dedi Adrian akan membantu mencari pengacara untuk Saksi Ridwansyah dan Antoni;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta atau keadaan tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi atau campuran yaitu bentuk dakwaan alternatif dan subsidaritas, yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidaair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara aquo di dakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan campuran yaitu Alternatif dan Subsidaairitas, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa apakah itu dakwaan kesatu atau kedua, namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang primairnya, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan subsidaair dan seterusnya, namun apabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **DEDI ADRIAN, S.H., M.H. Bin MA'AS** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa **Prof. MOELYATNO** dalam bukunya **Asas-asas Hukum Pidana** Mengatakan :

Untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalan, yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa, antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dari keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa inti dari *opzet* atau kesengajaan itu adalah *willens* (menghendaki) dan *wetens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (**PAF. LAMINTANG**, Delik-delik khusus kejahatan terhadap kepentingan Negara, Cet. I Sinar Baru Hal. 441);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan, tetapi apabila dilihat dari **Memorie van Toelichting (MvT)** disebutkan bahwa Pidana pada umumnya hendak menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai direncanakan lebih dahulu, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejahatan di dalam Pasal ini disebut pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. Kejahatan disini sama dengan pembunuhan biasa sebagaimana Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo atau waktu disini tidak boleh terlalu sempit dan tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam temp itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa adalah PNS di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa di bagian Staf keamanan dan Antoni adalah narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya ada hubungan antara terdakwa dengan korban Sutrisno Hadi, dimana korban Sutrisno Hadi bersama saksi Luthpi meminta tolong kepada terdakwa untuk bisa menjadi PNS di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, karena terdakwa pernah memasukkan orang menjadi PNS di Lembaga Pemasyarakatan, maka terdakwa menyanggupi permintaan korban tersebut dan selanjutnya terdakwa meminta uang kepada korban Sutrisno Hadi sebagai syarat untuk memuluskan sebagai CPNS atau Calon Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan yang totalnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI terdakwa secara bertahap;

Bahwa ternyata korban Sutrisno Hadi tidak lulus dalam tes tersebut, lalu terdakwa berusaha meyakinkan korban karena melalui jalur khusus dan terdakwa telah membuat daftar piket fiktif, dimana nama korban Sutrisno Hadi tercantum dalam daftar tersebut dan terdakwa juga menyuruh korban Sutrisno Hadi untuk membuat pakaian dinas, hal tersebut dilakukan terdakwa untuk mengulur-ulur waktu sambil bisa mengembalikan uang kepada korban, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi Antoni untuk berpura-pura sama seperti korban tidak lulus dalam ujian dan menyuruh saksi Ridwan (narapidana) untuk berpura-pura sebagai Kabag Keuangan dan mengaku bernama Hutapea, namun korban tidak sabar dan ingin uang tersebut dikembalikan secara utuh;

Bahwa terhadap hubungan antara terdakwa dengan korban Sutrisno Hadi tersebut yang mengenai korban tidak lulus sebagai CPNS di Lembaga Pemasyarakatan dan sejumlah uang yang telah diberikan kepada terdakwa untuk memuluskan sebagai CPNS tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam perkara aquo, karena bukan yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tetapi bisa dijadikan sebagai alasan terjadinya tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Muhammad Ridwan bin Syamsudin (narapidana) bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira pukul 15.00 WIB saksi dipanggil oleh terdakwa Dedi Adrian kelapangan Futsal dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan jadi mengajukan CMK dan waktu itu terdakwa mengatakan "mungkin hari Senin akan ada kejadian tidak bagus dengan korban". Lalu sesuai keterangan saksi Hendri Okta Jali bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 terdakwa telah menyewa kendaraan Daihatsu Xenia kepada saksi dan saksi sendiri yang mengantarkan kendaraan tersebut ke rumah Dedi Adrian sekira jam 09.00 wib di Perumahan Bukit Alam Permai II, Kel. Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya terdakwa pada hari Minggu jam 17.00 wib menitipkan besi ulir kepada saksi Antoni dengan mengatakan "ini kamu simpan dulu di kamar besok pagi jam 07.00 wib saya ambil", lalu keesokan harinya terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di dalam mobil Xenia di jok depan sebelah kiri. Dan terhadap besi ulir tersebut baik terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi Antoni membantahnya bahwa besi ulir tersebut adalah milik saksi Antoni yang di dapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa dan dititipkan kepada terdakwa untuk memperbaiki teralis rumahnya, namun terhadap bantahan tersebut menurut Majelis Hakim tidak logis, karena barang seperti besi tidak mungkin ada di Lembaga Pemasyarakatan dan hal tersebut dikutkan dengan keterangan dari saksi Heru Suprijowinardi, BC.IP, SH selaku Plh. Kalapas Rajabasa, karena selalu dilakukan pemeriksaan, oleh karena itu bantahan dari terdakwa dan saksi Antoni tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Antoni melalui orang yang bernama nurma yani telah mengajukan permohonan Cuti Menjenguk Keluarga (CMK) untuk menjadi wali atas pernikahan adiknya Antoni dan permohonan CMK dari saksi Antoni tersebut dikabulkan dan yang diperintahkan oleh Pimpinan di LP Rajabasa untuk mengawal saksi Antoni adalah terdakwa dan saksi M. Yahya dan yang menjadi Komandan Regunya adalah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Maskuri untuk ikut melakukan pengawalan terhadap saksi Antoni, walaupun saksi Maskuri tidak ada perintah tugas untuk itu. Bahwa CMK tersebut dikabulkan oleh Pimpinan LP Rajabasa untuk saksi Antoni pada hari Senin tanggal 12 September 2011, dari jam 08.30 sampai jam 15.00 wib dan terdakwa keluar bersama saksi M. Yahya dan saksi Maskuri dalam rangka CMK nya saksi Antoni sekira jam 10.30 wib dan sampai di lokasi perkawinan adiknya Antoni sekira jam 11.30 wib, lalu tidak lama kemudian saksi M. Yahya diantar kembali ke LP Rajabasa oleh terdakwa untuk menjadi imam di Mesjid LP Rajabasa dan yang tinggal di tempat tersebut untuk mengawal saksi Antoni adalah saksi Maskuri, kemudian terdakwa datang dan acara selesai jam 12.00 wib, lalu terdakwa bersama dengan saksi Maskuri kembali ke LP Rajabasa dan saksi Maskuri diturunkan di halaman LP Rajabasa sekira jam 13.00 wib, selanjutnya saksi Antoni meminta kepada terdakwa untuk diantar ke Kotabumi menemui Saudaranya yang bernama Herman, namun karena waktu tidak memungkinkan karena harus kembali ke LP jam 15.00 wib akhirnya terdakwa menyuruh saksi Antoni untuk bertemu dengan Herman di Bandar jaya, Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun ada perbedaan mengenai waktu permohonan CMK dan tempat dilangsungkan perkawinan adiknya yaitu di Kaliawi dan di Antasari, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan adiknya tersebut ada, tetapi mengenai saksi Antoni hendak bertemu dengan Herman di Kota bumi yang akhirnya disuruh oleh terdakwa bertemu Herman di Bandar Jaya, menurut hemat Majelis hal itu merupakan akal-akalan terdakwa dan saksi Antoni saja oleh karenanya harus diabaikan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menurunkan saksi Maskuri di halaman LP Rajabasa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Antoni pergi ke Bandar jaya dengan



menggunakan mobil Xenia dan diperjalanan sekira 1 Km dari LP Rajabasa bertemu dengan korban Sutrisno Hadi dan benar pertemuan tersebut sudah diatur oleh terdakwa, lalu korban Sutrisno Hadi mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil Innova miliknya dan setelah sampai di Bandar jaya, Lampung Tengah, terdakwa mampir ke rumah saksi Sobri HidAyat untuk bersilaturahmi, karena masih suasana lebaran dan sebelumnya juga terdakwa pernah berobat kepada saksi Sobri Hidayat dan setelah berada di rumah saksi Sobri HidAyat, terdakwa bersama dengan saksi Antoni dan korban Sutrisno Hadi mengobrol, lalu terdakwa meminta kepada saksi Sobri HidAyat untuk diantar ke rumah Sul karena terdakwa tidak tahu rumahnya dan juga untuk menggantikan supir karena kelelahan. Selanjutnya saksi Sobri HidAyat menyuruh anaknya yaitu saksi Ridwansyah untuk mengantarkan terdakwa ke rumah Sul di Komering, selain itu saksi Ridwansyah juga bisa menyetir, dimana sebelumnya saksi Ridwansyah tidak pernah kenal dan baru pertama kali bertemu dengan terdakwa, saksi Antoni dan korban Sutrisno Hadi;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Antoni serta korban Sutrisno Hadi pamitan, dimana terdakwa dengan mengendarai mobil Xenia sendirian, sedangkan saksi Ridwansyah dan saksi Antoni ikut ke dalam mobil Innova yang dikendarai oleh korban Sutrisno Hadi dan setelah sampai di rumah Sul di Komering, ternyata Sul sudah pindah rumah, lalu balik lagi ke arah Bandar jaya, namun pada saat di SPBU Seputih Jaya terdakwa membelokkan mobilnya ke kiri menelusuri jalan selika dengan alasan mau buang air besar dan diikuti oleh mobil Innova yang dikemudikan oleh korban, lalu mobil yang dikendarai terdakwa berhenti, lalu terdakwa keluar dari mobil dan saksi Antoni menghampiri terdakwa dan ada pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Antoni;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju ujung gubuk dengan berjalan kaki sambil memegang perut dan tidak lama kemudian saksi Antoni menyusul terdakwa dan setelah saksi Antoni sampai di gubuk lalu berteriak meminta sesuatu namun tidak jelas, lalu saksi Ridwansyah dan korban Sutrisno Hadi turun dari mobil menghampiri saksi Antoni dan terdakwa dan setelah sampai di gubuk pertama bertemu dengan saksi Antoni sedangkan terdakwa berada di gubuk kedua, lalu terdakwa berteriak kepada korban Sutrisno Hadi dengan mengatakan "Sutris ada tisu tidak di mobil kamu" dan di jawab korban "ada" kemudian korban mengambil tisu dari mobilnya, lalu korban datang lagi dengan membawa tisu dan memberikan tisu kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Antoni pergi ke arah mobil xenia dan kembali lagi membawa besi ulir, lalu ada seorang petani sedang membawa motor kemudian Antoni menghampiri petani tersebut dan ada pembicaraan antara Antoni dengan petani tersebut setelah itu petani tersebut pergi, lalu terdakwa berteriak kepada Antoni "Gimana Ton apa sudah kamu suruh untuk jemput Pak Herman bila perlu kasih uang



dan di jawab Antoni “sudah Pak”. Bahwa selanjutnya saksi Antoni berjalan menuju saksi Ridwansyah dan korban sambil membawa besi ulir dan besi ulir tersebut ditusuk-tusukannya ke tanah lalu menyenderkan besi ulir tersebut ke pohon karet sambil berkata “ini punya siapa yah” setelah itu Antoni berjalan ke arah korban yang sedang duduk di bangku sedangkan terdakwa sedang menelpn, tiba-tiba saksi Antoni memukul korban hingga korban tersungkur di tanah, lalu Antoni mengambil uang milik korban yang ada di dalam tas selendang, lalu terdakwa berkata “itu ada orang” lalu Antoni berlari ke arah orang itu dan memberinya uang, setelah itu Antoni kembali lagi dan mengambil besi ulir dan memukulkan besi ulir tersebut kepada korban berulang-ulang mengenai wajah, kepala dan badan korban;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Ridwansyah untuk membantu Antoni dengan mengatakan “cepat bantu Toni ambil kayu untuk pukul Sutrisno” dan Antoni juga menyuruh kepada saksi Ridwansyah dengan mengatakan “cepat bantu saya pukul” lalu karena ketakutan saksi Ridwansyah mengambil kayu bulat yang sudah kering yang ada di tempat tersebut dan memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai kayu bulat tersebut patah, lalu saksi Antoni memukul korban di bagian leher sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi ulir. Selanjutnya korban diangkat dengan posisi saksi Ridwansyah memegang celana pinggang belakang korban, Antoni memegang leher baju korban dan terdakwa memegang celana di bagian tumit kaki korban, namun sampai jarak 5 meter korban terjatuh karena korban sangat berat. Kemudian Antoni berkata kepada terdakwa “Pak cepat ambil mobil” lalu terdakwa berlari menuju mobil Innova milik korban dan berusaha menghidupkannya, namun mobil tersebut tidak bisa hidup, lalu terdakwa keluar dari mobil Innova dan menuju mobil Xenia lalu dihidupkan dan berjalan mudur mendekati korban, lalu korban diseret menuju mobil Xenia sekira 25 meter, selanjutnya terdakwa memberi sarung tangan kepada Antoni yang diambil dari kantong celananya lalu korban di angkat dan di masukkan ke dalam bagasi mobil Xenia, setelah itu bagasi mobil Xenia ditutup oleh Antoni, lalu terdakwa menjalankan mobil Xenia tersebut mendekati mobil Innova, sedangkan saksi Ridwansyah dan Antoni berjalan menuju mobil Innova;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun dari mobilnya dan masuk dalam mobil Innova berusaha menghidupkan mobil Innova tetapi tidak bisa hidup, lalu terdakwa berkata kepada saksi Ridwansyah “Ridwan bagaimana ini mobil tidak bisa hidup” lalu saksi Ridwansyah menjawab “tidak tahu Pak mungkin ada kunci rahasianya” setelah itu terdakwa turun dari mobil Innova lalu saksi Ridwansyah berusaha menghidupkan mobil tersebut namun tidak bisa hidup, selanjutnya terdakwa berusaha lagi menghidupkan mobil Innova sambil menelpn seseorang kemudian mobil Innova tersebut hidup, lalu terdakwa berkata kepada saksi Ridwansyah “Ridwan bawa mobil Innova” lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwansyah membawa mobil Innova tersebut sendirian, sedangkan terdakwa dan Antoni di mobil Xenia dan meninggalkan tempat tersebut dengan posisi mobil Xenia di depan dan Innova di belakang dan sampai di daerah Kali busuk Kampung Terbanggi Besar, terdakwa membelokkan mobilnya ke dalam perkebunan singkong dan saksi Ridwansyah mengikuti dari belakang dan setelah sampai di ujung kebun singkong terdakwa menghentikan mobilnya dan saksi Ridwansyah juga ikut berhenti di belakang, lalu terdakwa turun dari mobil menuju bagasi mobil Xenia, setelah pintu terbuka terdakwa berkata kepada Antoni "Ton pukuli lagi keburu sadar dia" jawab Antoni "saya masih muntah" lalu Antoni menyuruh saksi dengan mengatakan "pukul dulu oleh kamu Ridwan saya masih muntah" selanjutnya saksi Ridwansyah memukul punggung korban dengan menggunakan besi ulir sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Antoni berkata kepada saksi Ridwansyah "keluarin itu dan tarik celananya" kemudian saksi Ridwansyah menarik celana korban sebelah kanan hingga korban terjatuh, saat itu korban masih bisa berdiri sempoyongan dan tersungkur di siring samping kanan mobil Xenia. selanjutnya saksi Ridwansyah menyerahkan besi ulir tersebut kepada Antoni, lalu Antoni mendekati korban dan memukul leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusukkan ujung besi ulir tersebut ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa bertanya kepada Antoni "sudah mati belum" dan di jawab oleh Antoni "sudah", selanjutnya korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil Innova, kemudian saksi Ridwansyah memundurkan mobil Innova tersebut dan diikuti oleh terdakwa dan setelah sampai di jalan lintas Sumatera Kali Busuk berhenti dan terdakwa bertanya dari mobil kepada saksi Ridwansyah "kita cari jurang aja arah Bandar" lalu saksi Ridwansyah menjawab "ya", selanjutnya saksi Ridwansyah melanjutkan perjalanan dengan posisi mobil terdakwa di depan sedangkan saksi mengikuti dari belakang dan setelah sampai di jembatan terminal Betan Subing Terbanggi Besar mobil Xenia berhenti dan saksi juga ikut berhenti, lalu atas perintah dari terdakwa mobil Innova tersebut dijatuhkan oleh saksi Ridwansyah ke jurang bersama dengan tubuh korban.

Bahwa setelah korban dan mobil dijatuhkan Kemudian saksi dan Antoni berlari ke arah mobil Xenia dan langsung naik, lalu di dalam mobil terdakwa berkata "Cuma kita bertiga aja yang tahu" lalu terdakwa berkata kepada Antoni "Ton ada uang berapa? Dan dijawab Antoni "sekitar 2 juta" kemudian terdakwa berkata lagi kepada Antoni "kasihkan dengan Ridwan Rp. 500.000,- dan dijawab Antoni "ya", lalu Antoni memberikan uang kepada saksi Ridwansyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghentikan mobilnya dan menurunkan saksi Ridwansyah;

Menimbang, bahwa sesuai visum et refertum No. 443/993/LTD.9/IX/2011, tanggal 14 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tania Apriyanti dokter pemeriksa yang bertugas di RSD Demang Sepulau Raya, menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2011 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap korban Sutrisno Hadi yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, yang mengalami Luka robek di kepala kanan atas 6x2 cm, Luka robek di dahi kanan 4x2 cm, Luka robek di hidung bagian kanan 1x1 cm, Luka robek di bibir tengah bagian bawah 1x1 cm, luka robek di bagian kepala bagian belakang bawah 7x2 cm, luka lecet di daun telinga kanan 1x1 cm keluar darah melalui hidung, telinga lidah tampak tergigit, tampak lebam di bagian leher seperti bekas jeratan tampak lebam di bagian dada, Tampak lebam di leher bagian belakang, Tampak luka lecet di perut kiri 7x5 cm, luka lecet di punggung kiri 5x2 cm. Dengan kesimpulan kemungkinan penyebab kematian asfiksia akibat jeratan + luka robek yang lebar di bagian kepala. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian korban tersebut diakibatkan karena pukulan-pukulan yang hebat dari saksi Antoni dengan menggunakan besi ulir secara berkali-kali dan bersama terdakwa dan saksi Ridwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlihat jelas bahwa nama Herman ataupun Sul yang namanya disebutkan oleh saksi Antoni dan terdakwa adalah hanya akal-akalan saja, karena tujuan utamanya terdakwa dan Antoni ke Bandar Jaya adalah semata-mata untuk membunuh korban Sutrisno Hadi dan mengenai bagaimana caranya melakukan pembunuhan ternyata benar terdakwa dan saksi Antoni telah membuat skenario sedemikian rupa termasuk menyebutkan nama Herman kakaknya Antoni yang dikatakan senasib dan sepenanggungan dengan korban hingga korban mau ikut ke Bandar Jaya, padahal korban rencananya akan dibunuh di daerah Lampung Tengah dan terdakwa bersama dengan Antoni juga telah menyiapkan besi ulir yang digunakan sebagai alat untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa karena dalam hal ini terdakwa bersama dengan saksi Antoni telah melakukan pembunuhan terhadap korban dan perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, maka dengan demikian unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas pada unsur ke-2, ternyata benar bahwa kematian korban Sutrisno Hadi itu dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Antoni dan Ridwansyah dengan masing-masing peran, sebagai berikut :

Bahwa peran terdakwa adalah orang yang merencanakan dan yang menyuruh melakukan pembunuhan tersebut dengan membuat skenario sedemikian rupa bersama dengan saksi Antoni dan turut serta melakukan perbuatan tersebut karena terlibat dan berada di tempat kejadian. Peran saksi Antoni adalah ikut juga dalam membuat skenario bersama terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan bertindak sebagai eksekutor dalam pembunuhan tersebut, sedangkan peran saksi Ridwansyah adalah ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut tetapi tidak ikut di dalam perencanaan atau dalam hal membuat skenario di dalam melakukan pembunuhan terhadap korban;

Bahwa yang mempunyai kepentingan terhadap meninggalnya korban Sutrisno Hadi dalam perkara aquo adalah terdakwa, karena terdakwa sebelumnya selalu ditagih oleh korban Sutrisno Hadi untuk mengembalikan seluruhnya uangnya yang telah diberikan kepada terdakwa yang totalnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal uang tersebut sebagian telah digunakan oleh terdakwa di dalam pengurusan supaya korban lulus dalam tes CPNS di Lembaga Pemasyarakatan dan korban minta agar uangnya tersebut dikembalikan secara utuh, oleh karena itu terdakwa berusaha mengulur-ulur waktu untuk mengembalikan uang tersebut dengan berbagai cara, namun korban selalu mendesak terdakwa, akhirnya terdakwa menjanjikan kepada korban hari Rabu tanggal 14 September 2011, korban akan mendapatkan SK CPNS, namun di balik itu terdakwa dan saksi Antoni telah merencanakan untuk membunuh korban yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2011, karena terdakwa menganggap dengan membunuh korban maka permasalahannya akan selesai dan hal tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa sudah merasa tidak mungkin bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada korban dalam waktu yang singkat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara aquo bertindak yang merencanakan perbuatan dengan membuat skenario bersama saksi Antoni dan juga ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut karena terdakwa ada di tempat kejadian, maka dengan demikian unsur yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pembelaan/ pleidooi dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menghukum terdakwa dengan hukuman pidana mati dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa di persidangan telah mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali atas perbuatannya yang menimbulkan korban meninggal dan penderitaan dan kesedihan bagi para keluarga mereka yang ditinggalkan;
2. Bahwa terdakwa telah bersikap sopan dipersidangan dan hormat terhadap pengadilan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan;
4. Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih harus menunaikan tugas dan kewajibannya serta mempunyai tanggungan terhadap anak-anaknya yang masih kecil yang masih perlu kasih sayang seorang ayah serta keluarganya terutama ibunya yang tua, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia, sebelum menjatuhkan palu keadilan kepada klien kami terdakwa Dedi Adrian, hendaklah terlebih dahulu melakukan perenungan dan memutuskan dengan arif dan bijaksana.

Selain itu Penasihat Hukum terdakwa juga di dalam dupliknya menyatakan bahwa terdakwa dalam perkara aquo tidak melakukan pembunuhan secara sadis, berulang-ulang/ berulang kali, tidak dengan cara mutilasi, tidak banyak membunuh orang, tidak melakukan kejahatan yang sifatnya membahayakan banyak orang, membahayakan/ merugikan bangsa dan negara dan terdakwa tidaklah melakukan kejahatan terorisme oleh sebab itu hukuman mati tidak dijatuhkan kepada diri terdakwa. Selain itu Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa banyak perkara pembunuhan berencana yang melanggar Pasal 340 KUHP, yang mana pelaku yang merupakan "intelektual dader" telah dijatuhi hukuman/ diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana kasusnya sama dengan perkara aquo seperti :

1. Perkara pembunuhan berencana Hakim Agung H. M. Syaifudin Karta Sasmita yang terdakwa Tommy Soeharto, diputus oleh Majelis Hakim Agung selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
2. Perkara Pembunuhan berencana Aktivis HAM, Alm. Munir dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dan diputus selama 20 (dua puluh) tahun penjara;
3. Perkara pembunuhan berencana Nasrudin Zulkarnaen yang terdakwanya Antasari Azhar dan diputus selama 18 (delapan belas) tahun penjara;

Atas dasar hal tersebut, Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa dalam perkara aquo tidak melakukan perbuatan tersebut dengan sadis, dengan cara mutilias, korban tidak lebih dari 1 (satu) orang, tetapi korban melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena gelap mata selalu ditagih oleh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara utuh di dalam pengurusan CPNS korban yang gagal, padahal uang tersebut sebagian telah digunakan terdakwa untuk memuluskan test CPNS, tetapi ternyata gagal. Sebelumnya memang terdakwa pernah berhasil memasukan orang menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan semasa orang tuanya masih hidup (terakhir bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang), tetapi setelah orang tuanya meninggal terdakwa sudah tidak bisa lagi memasukkan orang menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan. Dan korban dalam hal ini selalu menagih agar uangnya dikembalikan secara utuh dan korban sudah tidak mempunyai uang lagi, lalu terdakwa merencanakan untuk membunuh korban dan atas perbuatannya tersebut terdakwa sudah dipecat sebagai PNS di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, selain itu terdakwa sudah dicerai oleh istrinya, sehingga terdakwa sudah kehilangan pekerjaannya dan masa depannya serta kehilangan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan dari Penasihat Hukum terdakwa untuk tidak menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa beralasan dan akan dijadikan di dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa DEDI ADRIAN, S.H., M.H., bin MA'AS sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Primair tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas telah terbukti dan selama persidangan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) batang besi ulir;
- 1 (satu) buah tempat duduk dari kayu;
- 1 (satu) buah sarung tangan;
- 1 (satu) batang kayu bulat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah battery hand phone Nokia;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna cream No. Pol. BE 2072 VC;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) potong baju dan celana dinas PNS Lapas Rajabasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama DEDI ADRIAN;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No. Pol. BE 2924 CQ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang besi ulir, 1 (satu) buah tempat duduk dari kayu, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) batang kayu bulat, Karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru, karena celana tersebut adalah milik dari saksi Ridwansyah, maka harus dikembalikan kepada saksi Ridwansyah. Barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning, karena baju kaos tersebut adalah milik dari saksi Antoni, maka harus dikembalikan kepada saksi Antoni bin Sa'ani. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah battery hand phone Nokia, Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna cream No. Pol. BE 2072 VC dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam, Karena barang bukti tersebut adalah milik dari korban Sutrisno Hadi, maka harus dikembalikan kepada ahli waris korban dalam hal ini saksi Wirta binti Mat Din, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju dan celana dinas PNS Lapas Rajabasa dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama DEDI ADRIAN, karna barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, maka harus dikembalikan kepada terdakwa DEDI ADRIAN, S.H., M.H. bin MA'AS; Sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No. Pol BE 2924 Cq, karena barang bukti tersebut dirental atau disewa dari saksi Hendri Oktajali, maka dikembalikan kepada saksi Hendri Oktajali;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar dalam pemidanaan terhadap terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberikan kesedihan dan penderitaan yang mendalam kepada keluarga korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak citra dan kewibawaan Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa;
- Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh kepada warga binaannya di LP Rajabasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **DEDI ADRIAN, S.H., M.H. bin MA'AS** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi ulir
 - 1 (satu) buah tempat duduk dari kayu
 - 1 (satu) buah sarung tangan
 - 1 (satu) batang kayu bulat
 - Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
 - Dikembalikan kepada saksi Ridwansyah Bin Sobri Hidayat;*
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning
 - Dikembalikan kepada saksi Antoni Bin Sa'Ani*
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna hitam
 - 1 (satu) buah battery hand phone Nokia
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna cream No. Pol. BE 2072 VC
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam
 - Dikembalikan kepada ahli waris korban (saksi Wirta Binti Mat Din);*
 - 1 (satu) potong baju dan celana dinas PNS Lapas Rajabasa
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama DEDI ADRIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa DEDI ADRIAN, S.H., M.H. bin MAAS;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No. Pol. BE 2924 CQ;

Dikembalikan kepada saksi HENDRI OKTAJALI;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **JUMAT** tanggal **30 MARET 2012** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** dan **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **02 APRIL 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HUSNI MUBAROQ, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dihadapan terdakwa tersebut dan dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,

2. DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

SUYATNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)